

Pilkada dan Pandemi Covid-19

Strategi KPU Pangkep di Pilkada 2020

Pilkada dan Pandemi Covid-19

Strategi KPU Pangkep di Pilkada 2020

Burhan A
Aminah
Saharuddin Hafied
Rohani
Saiful Mujib

KPU Pangkep
2021

Diterbitkan Oleh

KPU Kabupaten Pangkep
Jl. Dg. Bonto No. 4 Tumampua, Pang-
kajene, Pangkajene dan Kepulauan.
Sulawesi Selatan 90617

Fanpage: Kpu Pangkep
Instagram: @KPU Pangkep
www.kpu-pangkepkab.go.id

Kerja Sama

Rumah Saraung
Riskita Residence Blok J 16. Bonto
Perak, Pangkajene, Pangkajene dan Kepu-
lauan. Sulawesi Selatan 90617

redaksisaraung@gmail.com
Fanpage: Passaraung
Instagram: @Rumah Saraung
rumahsaraung.blogspot.com

—

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau meng-
gandakan sebagian atau seluruh isi buku
ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dan penerbit. Setiap tindak pem-
bajakan akan diproses sesuai hukum yang
berlaku. Pengutipan untuk kepentingan
akademis, jurnalistik, penelitian, dan
advokasi diperkenankan.

Pilkada dan Pandemi Covid-19-
Strategi KPU Pangkep di Pilkada
2020

© KPU Kabupaten Pangkep, 2020
PERPUSTAKAAN NASIONAL:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cetakan Pertama, Maret 2021

Komisioner KPU Pangkep

Burhan A
Aminah
Saharuddin Hafied
Rohani
Saiful Mujib

Editor

Ardi Wiranata
F Daus AR

Penyunting

Badauni AP

Pemeriksa Aksara

Ahyar Manzis

Gambar Sampul

canva.com

Olah Sampul

Achmad Faisal

Foto

Dokumentasi KPU
Kabupaten Pangkep

xvi + 80 hlm, 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-94570-8-2

Kata Sambutan

PUJI syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga pelaksanaan Pilkada Pangkep tahun 2020 bisa berjalan dengan aman dan damai meski berlangsung di tengah situasi Pandemi Covid-19.

Sebagai sebuah agenda nasional sekaligus sebagai perhelatan pesta demokrasi, keberadaan Pilkada tak hanya dituntut bisa terlaksana dengan jujur dan adil, tetapi tentu juga berkualitas, serta semaksimal mungkin mampu menghadirkan partisipasi penuh dari masyarakat, baik dalam bentuk penyaluran hak pilih maupun dalam bentuk pengawasan atas keberlangsungan proses dari Pilkada tersebut.

Sebagai salah satu penyelenggara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU merupakan lembaga yang menjadi ujung tombak atas pelaksanaan pemilu, tidak hanya karena tugas dan fungsinya sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang sebagai penyelenggara teknis atas pelbagai tahapan pemilu, tetapi lebih dari itu, KPU juga memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas, demokratis, jujur dan adil.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 merupakan kesekian kalinya yang dilaksanakan oleh jajaran KPU Kabupaten Pangkep setelah pada tahun sebelumnya di tahun 2019 juga diselenggarakan Pemilu serentak dengan konteks yang berbeda. Bedanya jika dalam Pemilu Tahun 2019 memilih Presiden dan Wakil, anggota DPR RI, DPD, DPR Provinsi serta DPRD Kabupaten, maka Pilkada Tahun 2020 diselenggarakan untuk memilih calon kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten.

Hadirnya Pandemi Covid-19 juga merupakan perbedaan signifikan dalam penyelenggaraan antara Pilkada Tahun 2020 dengan proses pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya. Bagi jajaran KPU Pangkep, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang berlangsung di te-

ngah Pandemi Covid-19 disamping dipandang sebagai Pilkada yang memiliki keunikan tersendiri, juga dipandang sebagai pemilihan dengan tingkat kerumitan dengan tantangan yang khas.

Buku ini adalah potret pergumulan serta pergulatan jajaran KPU Pangkep dalam proses penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di tengah kondisi Pandemi Covid-19, selain berisi gambaran pelaksanaan berbagai kebijakan serta teknis kegiatan KPU selama proses berlangsung. Buku ini juga menyajikan gambaran umum suasana pergulatan batin jajaran KPU Pangkep dalam mengawal setiap tahapan Pilkada di tengah kondisi Pandemi Covid19 yang mencengangkan.

Kehadiran buku ini tentu sangat kami apresiasi, disamping diharapkan menjadi penambah referensi keilmuan khususnya tentang kegiatan kepemiluan. Harapan lain ialah, semoga apa yang tersaji di dalamnya dapat menjadi dokumen sejarah yang menggambarkan potret pertarungan dan pertarungan jajaran KPU Pangkep dalam pelbagai usaha dan upaya dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis meski dalam suasana Pandemi Covid-19.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Pangkep Tahun 2020, khususnya kepada segenap jajaran KPU, ijin kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih, semoga kerja sama dan kerja keras yang kita lakukan bernilai ibadah serta bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi hadiah kecil dalam gegap gempita alam demokrasi negeri ini dan demi terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan demokratis. Mari saling merangkul dan tetap berpegangan tangan. Kerja belum selesai.

Makassar, 28 Februari 2021

Ketua KPU Sulawesi Selatan

Faisal Amir, SE., MM.

Pengantar

KEPUTUSAN pemerintah melanjutkan kembali tahapan Pilkada tahun 2020 merupakan jawaban atas tertundanya tahapan pelantikan PPS, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pemutakhiran data pemilih dan masa kerja PPK yang telah bekerja selama dua bulan yang mengalami ketidakjelasan kapan bisa kembali bekerja.

Namun, di balik dari jawaban itu, kelanjutan Pilkada juga memberi tantangan baru tentang bagaimana mengaplikasikan konsep baru dalam melanjutkan tahapan. Tak dapat disangkal bahwa Pandemi Covid-19 telah membalikkan tatanan kehidupan. Misalnya saja, praktik silaturahmi dan beragam kebiasaan yang selama ini berlangsung di tengah masyarakat secara perlahan menuntut pula pengenalan kebiasaan baru.

Sedangkan dalam konsep pemilihan serentak di tengah Pandemi Covid-19 juga mendorong kebiasaan baru itu, di mana setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Konsep kebiasaan baru bukan hanya pada metode tetapi juga pada fisik. Logistik Pilkada bertambah dengan adanya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang harus disediakan di TPS.

Menyediakan sarana cuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Begitupun kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon bersama tim sukses tidak boleh mengumpulkan pendukung lebih dari 50 orang setiap kali mengadakan pertemuan tatap muka.

Momentum Pilkada mengumpulkan banyak massa. Namun, karena Covid-19, rapat umum yang biasanya menghadirkan selebritas atau ustaz yang dilakukan di tempat terbuka kini tidak dapat lagi dilakukan. Hal yang sama berlaku bagi pagelaran konser musik dan konvoi.

Pilkada serentak tahun 2020 menjadi sejarah pertama pemilihan langsung di tanah air yang dilaksanakan di tengah pandemi. Bayang-bayang minimnya partisipasi pemilih menyeruak sebelum

dilaksanakan beberapa tahapan. Mungkinkah pemilih datang ke TPS. Jangan sampai pemilih takut ke TPS, atau di TPS menjadi tempat baru penyebaran virus Covid-19. Tumpukan pertanyaan inilah yang menyeruak di benak komisioner KPU Pangkep.

KPU RI mengeluarkan surat yang intinya meminta KPU di daerah yang akan menggelar Pilkada mengedepankan sosialisasi daring. Imbauan tersebut juga ditujukan ke kandidat yang akan bertarung meraih suara pemilih. Tujuannya tentu saja diharapkan menekan penyebaran virus Covid-19. Pun demikian, tidak begitu saja pemilih tertarik dengan model sosialisasi yang baru ini. Silaturahmi dan pertemuan tatap muka menjadi kebiasaan yang selama ini diterapkan dalam sejarah Pemilu sontak berubah di helatan Pilkada serentak tahun 2020.

Walaupun kurang diminati, KPU Pangkep tetap melakukan serangkaian sosialisasi daring sembari tetap menjadwalkan sosialisasi tatap di sejumlah wilayah pemukiman warga yang minim akses internet. Guna menarik peminat, KPU Pangkep menghadirkan narasumber kompeten dan menyediakan *doorprize*.

Sosialisasi digital juga menjadi kegiatan utama di pilkada 2020 ini. Begitupun lomba dan kuis dengan konsep virtual yang bertujuan mendongkrak partisipasi pemilih tetap dilaksanakan di tengah minimnya anggaran. Justru, dengan upaya dan ikhtiar memaksimalkan anggaran yang tersedia, partisipasi pemilih di Pangkep dapat meningkat drastis. Pada 2015 lalu partisipasi pemilih di Pangkep hanya mencapai 71 persen kemudian di Pilkada 2020 mencapai 83.29 persen. Bahkan, Pangkep menjadi Kabupaten dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Sulawesi Selatan dari 12 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020.

Buku ini mengulas dan merekam kembali bagaimana Pandemi Covid-19 menciptakan situasi baru dalam pelaksanaan Pilkada dan strategi yang dijalankan KPU Pangkep. Berbeda dengan buku KPU Pangkep sebelumnya yang merekam kiprah di Pemilu 2019 dengan pendekatan laporan. Buku ini disusun dengan rancak sehing-

ga nampak tidak terstruktur merekam proses tahapan. Hal demikian bukanlah tanpa disengaja, sebagaimana Pandemi Covid-19 membalikkan situasi normal.

Narasi yang dibangun bukanlah keseluruhan proses melainkan memetakan situasi yang erat kaitannya dengan adaptasi kebiasaan baru. Sudut itulah yang coba dihadirkan sebagai kesaksian dalam melanjutkan tahapan Pilkada Pangkep di tahun 2020. Pembaca bisa memulainya dengan memilih judul yang mana saja yang ingin dibaca layaknya sedang memegang buku kumpulan cerpen karena memang buku ini berisi kisah lain tentang manusia dalam hiruk pikuk Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.

Daftar Isi

Kata Sambutan | v

Pengantar | vii

Daftar Isi | x

Prolog: Masker Demokrasi di Tahun Politik 2020 | xi

Dua Wajah Optimalisasi Anggaran | 1

Logistik Baru Itu Bernama APD | 7

Mengurai Data di Tengah Pandemi | 12

Mengundi Sumber Daya Ad hoc dan Keharusan Rapid-Swab | 18

Setelah Tahapan Dilanjutkan | 23

Pijakan Baru dalam Sosialisasi | 29

Meneroka Kampanye dan Komitmen Kandidat | 36

Pada Rabu Pagi di TPS | 44

Hal Ihwal Pemungutan Suara Ulang | 48

Memorabilia di Mahkamah Konstitusi | 51

Epilog: KPU Pangkep, Edukasi Publik dan Partisipasi Politik | 59

Daftar Pustaka | 63

Indeks | 65

Biodata Komisioner KPU Pangkep | 69

Galeri Foto | 72

Prolog Masker Demokrasi di Tahun Politik 2020

PEMILU adalah rumusan besar yang menjadi salah satu manifestasi dari sistem demokrasi di Indonesia, sebagai salah satu model dalam sistem demokrasi, pelaksanaan Pemilu dituntut tidak hanya hadir sebagai sarana untuk menghadirkan referesentasi suara rakyat di eksekutif maupun legislatif, tapi lebih dari itu, Pemilu menjadi sarana penyaluran aspirasi rakyat yang langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilihan umum menurut pandangan Syamsudin Haris dalam bukunya, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pemilu secara umum merupakan tangga awal dari pelbagai rangkaian kehidupan tata negara yang menganut sistem demokratis. Pemilu juga merupakan roda penggerak atas keberlangsungan berbagai mekanisme sistem politik khususnya bagi negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pemilu, hasil akhir dengan lahirnya penetapan atas terpilihnya perwakilan rakyat baik di eksekutif maupun di legislatif bukanlah barometer utama untuk melihat kesuksesan atas penyelenggaranya, lebih dari itu, Pemilu menuntut dan memberi penekanan lebih kepada proses, alur, tahapan serta mekanisme pada pelaksanaannya. Sederhananya, hasil Pemilu yang baik dan berkualitas

sesungguhnya merupakan rangkaian dari proses, tahapan, alur serta mekanisme pelaksanaan yang tentu baik dan berkualitas pula.

Pemilu sebagai perwujudan dari sebuah sistem demokrasi sebuah bangsa tentu memiliki alasan serta fungsi di balik pelaksanaannya, hal tersebut penting dipahami, karena Pemilu merupakan bagian dari peristiwa besar kenegaraan yang tidak hanya menjadi pintu awal atas pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang demokratis tetapi Pemilu juga melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya, termasuk anggaran hingga partisipasi masyarakat di dalamnya dengan jumlah yang tidak sedikit.

Secara umum terdapat sejumlah alasan utama di balik pelaksanaan Pemilu, satu di antaranya ialah, menjadi alat transfer kekuasaan politik serta sarana penyaluran aspirasi rakyat dalam bentuk delegasi atau perwakilan baik di legislatif maupun di eksekutif, tujuan utamanya tentu agar delegasi atau perwakilan yang dipilih melalui jalan-jalan pemilu tersebut dapat mengemban amanah serta menjadi representasi dalam mewujudkan perbaikan dan kesejahteraan hajat hidup mereka.

Sekali lagi, dalam pelaksanaannya Pemilu merupakan jalan pertama dari sebuah sistem negara demokrasi yang bertujuan sebagai sarana penyaluran dan implementasi kedaulatan rakyat, wadah penyaluran partisipasi politik serta sebagai sarana legitimasi perwakilan rakyat maupun kepemimpinan politik baik skala nasional, regional maupun daerah.

Dalam sejarah perjalanannya, sejak dimulai pada 1955 sampai sekarang, pelaksanaan Pemilu mengalami banyak dinamika serta penyesuaian dalam penyelenggaraannya, kondisi tersebut selain mengikuti dinamika kebangsaan, perkembangan sistem demokrasi, penyesuaian regulasi juga disebabkan oleh faktor lain semisal Pandemi Covid-19 sebagaimana Pilkada serentak di sejumlah daerah yang tselenggara di tahun 2020 ini.

Selain itu, dari sisi sistem pelaksanaan, Pemilu juga banyak mengalami perubahan dan dinamika. Jika dalam Pemilu 1955 hing-

ga 1999 sistem Pemilu yang berlaku dan digunakan masih lebih kepada sistem Pemilu yang bersifat perwakilan politik, maka di tahun 2004 hingga 2020 Pemilu baru benar-benar dilaksanakan secara langsung dengan keterlibatan penuh dari rakyat dalam menentukan pilihan politiknya.

Khusus Pemilu 2019, perubahan sistem dan mekanisme pelaksanaan kembali mengalami perubahan, jika pada pemilu sebelumnya penyelenggaraan dilaksanakan secara terpisah dan parsial antara Pileg dan Pilpres, maka di tahun tersebut Pemilu akhirnya dilaksanakan secara serentak secara nasional untuk memilih presiden dan anggota legislatif pusat, provinsi maupun daerah.

Pada tahun 2020, pelaksanaan pemilu kembali mengalami penyusutan, adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia menyebabkan agenda pelaksanaan Pemilu khususnya Pilkada di berbagai daerah yang telah menjadi agenda nasional mengalami banyak penolakan dan berbagai pertimbangan atas pelaksanaannya, kekhawatiran tersebut di antaranya karena semakin tingginya kasus positif Covid-19 serta kemungkinan hadirnya kluster Pilkada.

Akhirnya sebagai sebuah langkah antisipasi dan respons atas sejumlah masukan dan pertimbangan atas pelaksanaan Pilkada di tengah kondisi Pandemi Covid-19, khususnya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan penundaan pelaksanaan Pilkada yang sejatinya dilaksanakan tanggal 23 September 2020. KPU melalui keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 lantas menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan atas penundaan pelaksanaan Pilkada khususnya pelaksanaan beberapa tahapan seperti pelantikan PPS, pembentukan PPDP, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih hingga waktu yang belum ditentukan dan disesuaikan dengan hadirnya keputusan Pemerintah maupun KPU pusat terkait digelarnya kembali tahapan Pilkada.

Namun, setelah melihat perkembangan dan situasi yang ada khususnya perkembangan kasus penyebaran Covid-19 baik skala daerah maupun secara nasional, melalui rapat kerja antara Komisi II DPR


RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 21 September 2020 kemudian diperkuat kembali dengan lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020, akhirnya disepakati bahwa Pilkada serentak tahun 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dengan pelbagai catatan di antaranya penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Sebagaimana hakikatnya demokrasi merupakan sistem dinamis. Demokrasi yang dianut banyak negara mampu terus bertahan dengan segala situasi zaman dan mengalami perkembangan, tak terkecuali di situasi sekarang di mana Covid-19 menjadi sandungan dalam menjalankan bagian penerapannya dalam pemilihan yang melibatkan orang banyak. Kesepakatan yang lahir pasca penundaan merupakan cerminan bagaimana demokrasi harus tetap jalan sekali itu harus dimaskeri. Metafor ini pas dalam menggambarkan situasi. Sebab sebelumnya tidak terduga bakal seperti ini. Demokrasi sebagaimana kehidupan umat manusia harus tetap berjalan.

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 bagi KPU, khususnya bagi jajaran KPU Pangkep sendiri merupakan momen paling berkesan dan bersejarah yang pernah dilalui, terbitnya pelbagai regulasi, penyesuaian serta tahapan pelaksanaan Pilkada yang harus menyesuaikan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 adalah tantangan sekaligus ujian tersendiri bagi KPU demi tetap menghadirkan pemilihan yang aman, damai dan bermartabat.

Tercatat dari perjalanan tahapan beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian di antaranya penggunaan masker bagi setiap petugas KPU setiap kegiatan, kewajiban *rapid test* dan *swab* bagi petugas, pemisahan jarak, pengaturan jumlah massa pada kegiatan tatap muka hingga debat pasangan calon, pengukuran suhu tubuh bagi pemilih, penggunaan kaos tangan bagi pemilih hingga penyediaan tempat cuci tangan bagi pemilih di setiap TPS.

Pada akhirnya, meski dengan segala keterbatasan yang ada dan dengan berbagai penyesuaian pelaksanaan yang harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, pelaksanaan Pilkada Pangkep tahun 2020 secara umum dapat berjalan dengan aman dan baik, khususnya pada hari “H” pemilihan di tanggal 9 Desember 2020 dengan angka partisipasi pemilih mencapai 83,29 persen yang menjadi angka partisipasi pemilih tertinggi di Sulawesi Selatan dari 12 daerah yang juga melaksanakan Pilkada.



Dua Wajah Optimalisasi Anggaran

“KPU Pangkep telah melakukan optimalisasi anggaran dan dilakukan kembali ketika sepucuk surat dari Jakarta tiba di bulan Juni membatalkan surat sebelumnya”

Sebuah Surat Keputusan dari KPU RI bernomor 179/SPL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang diterima komisioner KPU Pangkep menandai dihentikannya segala tahapan yang sedang berjalan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Peta yang sudah dibentangkan digulung kembali meski sudah memulai perjalanan, kabar dari Jakarta mengubah arah biduk KPU Pangkep. Pilihannya memutar arah dan kembali menunggu kabar yang belum bisa dipastikan tentang kapan perjalanan dilanjutkan kembali. Pada konteks inilah kerja cepat KPU terhenti ketika Pandemi Covid-19 menjadi horor bagi umat manusia di kolong langit.

Sebagaimana disaksikan bersama di sepanjang hari-hari dari Maret hingga Mei 2019, saban hari kita menyaksikan pergerakan angka terpapar, kematian, dan kesembuhan yang dilansir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Situasi ini menenggelamkan segala agenda termasuk Pilkada serentak yang semula direncanakan dalam kalender kerja KPU RI bakal digelar pada 23 September 2019.

Tahapan program yang sedang berlangsung di KPU Pangkep sudah sampai pada proses pelantikan PPS yang harus ditunda. Sedangkan PPK yang sudah terbentuk sebelumnya dinonaktifkan. Namun, tak ingin menutup buku agenda dan melipat tangan, komisioner KPU dan jajarannya terus melakukan koordinasi kerja dari rumah masing-masing. Anjuran Work From Home (WFH) diterapkan dengan ketat. Memantau kinerja staf dan tahapan program yang sudah dijalankan, begitu juga tahapan yang akan dilakukan dari sistem kerja virtual tentu mengalami kendala tertentu. Sempitnya ruang gerak tak memaksimalkan proses kerja.

Mujib berkelakar kalau waktu kerja dari rumah itu sempat membuatnya fokus menyelesaikan seabrek pekerjaan domestik di rumahnya. Hal yang sama dirasakan komisioner yang lain. Apalagi beredar wacana kalau Pilkada bakal ditunda. Isu tersebut diwacanakan sejumlah kelompok masyarakat agar Presiden mengeluarkan Perppu pengganti Undang-Undang agar Pilkada ditangguhkan dulu.

MENGELOLA ANGGARAN DI TENGAH PANDEMI

Ketika Surat Keputusan dari KPU RI dengan nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 kembali terbit yang berisi instruksi tahapan Pilkada dilanjutkan. Keputusan melalui surat ini tidak serta merta mengembalikan pola kerja komisioner seperti semula. Meski sudah dibolehkan bekerja di kantor, protokoler kesehatan harus diterapkan. Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini mengubah sejumlah pola kerja.

Dua sisi pola kerja yang dijalankan mengubah pula wajah penggunaan anggaran. Salah satu yang paling pokok penambahan jumlah TPS dari 605 menjadi 709. Asumsi penambahan ini disandarkan pada jumlah pemilih di TPS. Jadi, nanti DPT tiap TPS hanya mengakomodasi maksimal 500 pemilih. “Anggaran penambahan TPS tersebut menelan anggaran lebih satu miliar,” pungkask Ketua KPU.

Hal ini sudah di luar skema anggaran yang telah tertuang dalam NPHD senilai 25 miliar. Langkah strategis yang ditempuh KPU Pangkep untuk menjawab kebutuhan anggaran penambahan TPS dilakukan dengan merevisi kembali metode yang akan digunakan untuk sejumlah program. “Item program tahapan tetap dilanjutkan hanya saja metodenya diubah,” tutur Mujib. Perubahan metode itu berupa rapat tatap muka diganti dengan pertemuan daring memakai aplikasi Zoom Meeting yang memang sedang marak digunakan di masa pandemi.

Dalam hitungan beberapa bulan saja, Pandemi Covid-19 dengan cepat mengubah norma, praktik dan pendekatan pemilu fundamental yang mengatur manajemen pemilu selama beberapa dekade terakhir ini. Oleh karena itu, pandemi telah menjadi tantangan banyak negara, negara bagian dan teritori untuk memikirkan kembali bagaimana menyelenggarakan pemilu yang aman, sehat secara teknis dan kredibel. Hal ini menghadirkan peluang bagi pertumbuhan, perubahan positif dan inovasi—serta mendorong pe-

rubahan radikal dalam perspektif yang sudah mengakar lama.¹

Ketua KPU Pangkep merincikan perubahan metode tersebut meliputi pengalihan anggaran makan minum, biaya perjalanan dinas, dan biaya operasional. Ia menyebut metode ini sebagai optimalisasi anggaran sehingga biaya pembentukan TPS tambahan bisa tertutupi. “Kita tidak lagi mengajukan permohonan anggaran ke Pemda untuk biaya tambahan ini,” terangnya.

Saiful Mujib mengungkapkan perubahan pengerjaan tahapan di masa pandemi banyak mengurangi jumlah pertemuan. “Kami mengurangi volume kegiatan dari semula tiga kali, cukup hanya sekali saja,” ucapnya. Meski peserta yang terlibat dalam kegiatan daring tidak diberikan kompensasi pembeli kuota, antusias peserta tetap ada karena bagaimanapun ini bagian dari tanggung jawab pekerjaan. “Guna menyemarakkan koordinasi daring ini kami memberikan hadiah berupa mug atau botol air minum. Sebisa mungkinlah koordinasi daring bisa membuat kami tetap waras melewati situasi pandemi,” ungkapnya.

Saenal, anggota PPK Kecamatan Pangkajene, menuturkan kalau metode pertemuan dan rapat daring di masa pandemi cukup ampuh menyampaikan hal-hal baru yang ingin diketahui. Namun, dari sisi yang lain terdapat tantangan tersendiri bilamana kualitas jaringan buruk. “Di beberapa kesempatan rapat daring saya harus menggunakan Wifi di warkop supaya jaringan lelet dapat teratasi,” kenangnya selama mengikuti rapat virtual.

Askes teknologi informasi di masa pandemi tidak serta merta menyelesaikan tantangan. Topografi wilayah Pangkep yang dikenal tiga dimensi menjadi batasan kalau tidak semua wilayah dapat terkoneksi jaringan internet. Di masa pandemi tetap ada pertemuan tatap muka yang ditempuh di wilayah pegunungan dan kepulauan. Mujib tidak bisa menutupi hal ini dan perlu bertaruh mengunjungi wilayah tersebut. “Tidak ada cara lain, jika dibiarkan maka kami

¹ *Studi Ringkas Kebijakan Mengelola Pemilu Selama Pandemi Covid 19*. Institute for Democracy and Electoral Assistance, Juli 2020.

khawatir informasi tidak sampai ke petugas PPK dan PPS. Namun, tatap muka yang dilakukan tentu memerhatikan dan menerapkan protokoler Covid-19,” terangnya.

Penyampaian informasi tahapan dan program juga ditempuh di media sosial. Fanpage dan Instagram KPU Pangkep rutin memosting konten edukasi seputaran Pilkada. Saiful Mujib mengakui jika media sosial adalah jembatan maya yang sangat membantu. Sejauh ini, hingga buku ini disusun, pengikut Instagram sudah 1.126 dan Fanpage 694 dan tiap konten banyak dibagikan ulang oleh warganet. Walau medsos ini sudah digunakan sejak lama, di masa pandemi hal ini menemukan kembali momentumnya karena penjarakan sosial (*social distancing*). “Kami mengimbau kepada PPK dan PPS agar membantu menyebarluaskan kembali konten yang telah diposting sebagai bagian dari pusat produksi informasi terpusat dari KPU sehingga bisa menjadi rujukan yang valid,” paparnya.

Kondisi wilayah dan data situasi zona wilayah di lingkup Pangkep di masa pandemi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua koordinasi dan rapat dilakukan lewat daring. Pertaruhan ini mau tidak mau ditempuh KPU Pangkep. Kekhawatiran tentu saja ada meski sudah melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan menerapkan protokoler kesehatan. Hal ini dirasakan oleh komisioner ketika mengunjungi wilayah tertentu untuk melanjutkan tahapan program.

Mujib menjelaskan kalau proses tahapan di masa pandemi, KPU intens melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid Kabupaten agar bisa terkontrol dan tidak melanggar aturan. Zona wilayah yang dimaksud mengacu pada kecamatan yang tidak ditunjang jaringan internet seperti di wilayah tertentu di empat kecamatan kepulauan dan dua kecamatan pegunungan.² Metode daring dan tatap muka langsung mutlak dilakukan, meski begitu cakupan anggaran tetap

² Kecamatan kepulauan mencakup: Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara, Kalukuang Masalima (Kalmas), dan Liukang Tangaya. Kecamatan pegunungan meliputi Tondong Tallasa dan Balocci.

mencukupi bila pertemuan langsung dilakukan dengan kelengkapan protokoler kesehatan.

Menarik untuk melihat bagaimana KPU Pangkep mengelola anggaran yang telah direvisi sebelumnya sehingga finis 25 miliar. Burhan mengungkapkan jika nilai 25 miliar itu disepakati saja dulu baru kemudian melakukan penyesuaian program. Jadi, sepulang dari kantor Kemendagri di Jakarta, pekerjaan utama yang perlu dibenahi di meja kerja KPU Pangkep ialah, melakukan rasionalisasi tahapan program dan bukan lagi rasionalisasi anggaran. “Ini perlu dicatat dan diingat kalau proses ini dilakukan sebelum pandemi,” terangnya.

Ketua KPU Pangkep mengistilahkannya sebagai optimalisasi anggaran dari nilai 25 miliar yang telah disepakati. Membongkar ulang dan menyusun kembali rancangan tahapan program yang telah jadi bukanlah pekerjaan mudah. Namun, semua itu perlu dilakukan agar sesuai dengan anggaran yang ada. Artinya, sebelum pandemi, KPU Pangkep telah melakukan optimalisasi anggaran dan dilakukan kembali ketika sepucuk surat dari Jakarta tiba di bulan Juni membatalkan surat sebelumnya. Di sepanjang hari-hari sejak Maret ketika tahapan Pilkada dihentikan, KPU Pangkep tabah menjalani dan menunggu keputusan dari KPU RI.

“Praktis tahapan yang tertunda itu kembali dijalankan di bulan Juni,” ungkap Burhan. Memulai proses di tengah pandemi inilah dilakukan lagi optimalisasi anggaran dengan melakukan pemetaan wilayah dengan situasi zona yang didasarkan dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pangkep sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya. Selain melakukan kerja piket di Kantor KPU, metode kerja dari rumah (WFH), dan rapat daring merupakan adaptasi baru yang dijalankan.



Logistik Baru Itu Bernama APD

“Di masa pandemi ini, logistik yang perlu disediakan bukan hanya alat peraga untuk keperluan pencobolotan. Kelengkapan standar protokol kesehatan juga wajib ada untuk memberi jaminan tidak terjadi kluster kasus baru.”

Adaptasi kebiasaan baru di kehidupan sehari-hari juga merembes ke persiapan logistik Pilkada. Penambahan logistik Alat Pelindung Diri (APD) dengan segala jenisnya menjadi wajib dihardirkan di TPS. Ini lebih dari tantangan, statusnya sudah menjadi tambahan pekerjaan sebab tendernya dilakukan di pusat. “Jika kami di daerah tidak proaktif ke pusat, maka celakalah kita di daerah,” ucap Burhan dengan mimik serius.

Jika membahas logistik Ketua KPU Pangkep selalu serius, di sepanjang perbincangan di malam itu, pekan pertama Desember 2019 di warkop Dg Ical. Raut wajah Ketua berubah seratus persen. Ia lebih rileks jika membahas anggaran ketimbang logistik. “Sebenarnya logistik APD ini kami akui menguras pikiran,” Mujib menambahkan.

Ketua KPU kembali mengingat distribusi logistik waktu Pemilu 2019 ke pulau yang begitu getir yang kala itu melibatkan Saharudin Hafied, Komisioner Divisi Hukum. Di antara dua pilihan ia bertaruh menantang cuaca atau melawan hukum. Jika malam itu tidak berangkat, maka dipastikan logistik tidak tiba di lokasi sesuai aturan yang artinya, melanggar hukum. Namun, jika berangkat, maka rombongan bertaruh nyawa mengarungi lautan di tengah ombak tinggi.

Nah, di masa pandemi ini, logistik yang perlu disediakan bukan hanya alat peraga untuk keperluan pencobolosan. Kelengkapan standar protokol kesehatan juga wajib ada untuk memberi jaminan tidak terjadi kluster kasus baru. Sesuai surat KPU RI Nomor 858/PP.09.2SD/07/KPU/X/2020 tentang Pelaksanaan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu:

Tabel: 1.2

Daftar Logistik Alat Pelindung Diri

No	Nama Barang
1	Masker sekali pakai
2	Sarung tangan latex

3	Baju hazmat
4	Thermogun
5	Handsanitizer
6	Sabun pencuci tangan
7	Disinfektan
8	Masker kain
9	Sarung tangan plastik
10	Tisu towl sheet
11	Kantung plastik sampah
12	Semprotan/Sprayer
13	Tempat air berkeran
14	Faceshield

UPAYA MELIPAT JARAK

Kompas, edisi Kamis, 3 Desember 2020 menurunkan liputan tentang kendala logistik APD. Pihak yang menangani tender pengadaan APD justru mundur ketika jadwal Pilkada makin dekat. Mengutip keterangan Deputy Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, mengatakan jika pengadaan empat jenis APD dilakukan KPU. Keempat APD itu masker, pistol termometer, baju *hazmat*, dan sarung tangan lateks. Namun, khusus pistol termometer, KPU menghadapi persoalan karena perusahaan pemenang tender mundur di tengah jalan.

Keterlambatan pistol termometer ini turut dirasakan di Pangkep, pada 1 Desember 2019 PPK Kecamatan Liukung Kalukuang Masalima (Kalmas) yang mencakup 18 pulau, terjauh berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan. Perjalanan ini tidak bisa ditunda mengingat jarak tempuh. Masalahnya, logistik APD belum

lengkap. Menyiasatinya, Burhan mengonsolidasikan ke PPK di wilayah daratan yang sudah menerima kelengkapan logistik APD. Jadi, semua pistol termometer dihitung untuk memenuhi kebutuhan di Kalmas. Intinya ditalangi dulu kebutuhan PPK Kalmas. “Teknisnya seperti itu, kami menalangi dulu kebutuhan wilayah terjauh sembari menunggu datangnya logistik tambahan,” papar Burhan.

Belum lagi siasat menutupi kerusakan kertas suara. Usai melakukan penyortiran, terdapat 1.206 lembar yang rusak. Sementara proses pergantian harus diurus kembali dengan mengembalikan kertas suara yang rusak tersebut. Jumlah ini memang terbilang sedikit karena jika dikepak hanya setengah dos bungkus Indomie, tetapi proses pengurusan hingga penjemputannya yang memakan biaya lebih banyak ketimbang nilai dari kertas suara yang rusak itu. Sebab proses penjemputan haruslah sesuai aturan dengan satuan paket pengamanan, dalam komposisi itu harus ada pihak Bawaslu, Kepolisian, dan KPU itu sendiri. “Jadi, jika memakai asumsi ini serapan anggaran lebih banyak untuk alokasi satu paket penjemputan ketimbang biaya kertas suara yang nilainya hanya dikisaran 800 ribu,” ungkap Burhan.

Mekanisme lain bisa saja ditempuh dengan menunggu kiriman dari Jakarta atau langsung dari pihak percetakan di Kudus, Jawa Timur. Hanya saja, proses pengiriman bisa telat sampai di Pangkep. Sementara proses pengecekan dan penyortiran kertas suara harus kembali dilakukan dari awal. Jika menempuh proses ini tentu tidak selesai hingga hari pencoblosan. Salah satu upaya melipat jarak itu, staf KPU Pangkep yang sudah berada di Jakarta diminta ke kantor percetakan menjemput langsung. “Staf KPU tinggal sekitar sepuluh hari untuk memastikan logistik yang dibutuhkan untuk wilayah kepulauan,” beber Burhan.

Penambahan logistik tambahan di masa pandemi menambah beban kerja dan menguras pikiran. Pengulangan tantangan logistik ini sesungguhnya selalu berulang di tiap hajatan pemilihan. Dan kini, ditambah volume lain berupa logistik APD. “Tambahan logistik APD

ini kaitannya demografi di Pangkep sangat menyita waktu,” ucap Mujib. Proses distribusi dari Jawa ke Pangkep membutuhkan banyak waktu, begitu pula kelanjutan distribusi ke wilayah kepulauan yang dilakukan KPU Pangkep.

Jika mengalami keterlambatan dari pusat akan berpengaruh pada jadwal yang telah diupayakan di daerah. Perilaku distribusi logistik di wilayah kepulauan tidak sama dengan di wilayah daratan. Meski sudah ada kapal tetapi cuaca tidak mendukung maka keberangkatan akan ditunda demi keselamatan. “Itulah mengapa sejak awal kami aktif sampai harus mengutus staf ke Jakarta hingga ke percetakan logistik,” tegas Burhan.



Mengurai Data di Tengah Pandemi

“Seluruh rangkaian proses kurasi perubahan status data tersebut mengandung kerumitan dan kompleksitasnya masing-masing. Apalagi dilakukan di tengah pandemi yang mengubah pola kerja”

Di depan pintu masuk Kantor KPU Pangkep siang itu nampak dua orang Polisi sedang berjaga. Suasana kantor lengang dan tidak ada aktivitas seperti biasanya, mungkin karena hari Minggu dan empat hari sebelumnya telah digelar rapat pleno rakapitulasi perolehan suara. Rohani mengirimkan pesan lewat WhatsApp, menyampaikan kalau sebaiknya jangan masuk dulu dan menunggu saja di luar sampai dirinya tiba.

Bertempat di ruangannya di lantai dua, sekitar dua jam Rohani menjelaskan proses penyusunan data pemilih untuk persiapan Pilkada Pangkep tahun 2020. “Jika merunut kembali jadwal tahapan yang tertunda di masa pandemi, salah satunya menyangkut tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih,” ucapnya mulai menjelaskan.

Tahapan ini adalah tahapan krusial karena kaitannya dengan upaya menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, tahapan pemilihan yang cukup panjang dalam proses penyusunannya karena akurasi data pemilih mempengaruhi proses tahapan pemilihan lainnya seperti proses pencalonan, pemungutan, penghitungan suara, pemenuhan ketersediaan surat suara, dan kebutuhan logistik lainnya. Mengingat pula dari pengalaman bahwa, salah satu persoalan yang kerap dijadikan sengketa dalam pemilihan persoalan akurasi data tersebut.

Salah satu langkah mengurai data diperlukan proses pencoklitan oleh PPDP. Petugas inilah yang turun langsung ke lapangan. Namun, sebelumnya terjadi penundaan, maka 709 PPDP baru bertugas pada Juli 2020.

Rohani mengisahkan tantangan selama menjalankan pemutakhiran data pemilih di tengah pandemi. Hal itu berkaitan dengan pelibatan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) ke lapangan dalam rangka pemenuhan dan pendataan KTP Elektronik sebagai syarat yang nantinya digunakan ketika ke TPS. “Kami tidak lagi melihat situasi dan jam kerja, sebisa mungkin kami memaksimalkan kerja lapangan hingga malam,” tuturnya semangat.

Alur pengolahan data pemilih yang dilakukan setiap memulai tahapan pemilihan memiliki perbedaan. Pada Pilkada 2020 ini, KPU menerima data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri untuk dilakukan sinkronisasi. Rohani mengatakan kalau pengolahan data pemilih Pilkada Pangkep 2020 sebenarnya sudah dilakukan di awal tahun 2020. Pangkep memperoleh data DP4 sebanyak 246.620. Data inilah yang dianalisis lalu disusun menjadi data model A-KWK sebagai bahan cokolit lalu dilanjutkan melalui penyusunan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) baru kemudian menjadi Data Pemilih Sementara (DPS). Tidak selesai disitu, DPS ini kemudian diuji publik lalu dilakukan perbaikan yang hasilnya disebut Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Seluruh rangkaian proses kurasi perubahan status data tersebut mengandung kerumitan dan kompleksitasnya masing-masing. Apalagi dilakukan di tengah pandemi yang mengubah pola kerja,” paparnya.

Bisa disebut kalau data pemilih merupakan nyawa bagi berlangsungnya proses pemilihan yang berkualitas. Di sejumlah penelitian menyebutkan kalau sebagian besar warga tidak menyalurkan suaranya lebih disebabkan persoalan teknis seperti tidak terdaftar dalam DPT atau sudah pindah alamat sehingga di tempat baru belum terdata³. Situasi teknis inilah yang diurai kembali Divisi Data dan Informasi. Jika data pemilih kacau, maka segenar apa pun sosialisasi yang dilakukan maka tidak berfaedah untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Pasca penetapan DPT sebanyak 236.945 pemilih terdapat 9.477 pemilih dengan rincian laki-laki 4.965 dan perempuan 4.512 yang belum mengantongi KTP-El. Data tersebut diserahkan langsung ke Disdukcapil untuk segera ditindaklanjuti supaya pemilih

³ Saiful Mujani, R William Liddle, dan Kuskritho Ambardi. *Kaum Demokrat Kritis, Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 33.

yang sudah masuk dalam DPT tetapi belum mengantongi KTP-El dapat diminimalisir atau mencapai target sesuai data yang ingin dituntaskan, atau semua pemilih telah memiliki KTP-El sebelum hari pencoblosan.

Komitmen Disdukcapil melalui pelayanan tidak diragukan meski memang, sejumlah tantangan dan kendala sumber daya tidak mengurangi semangat pelayanan proses perekaman KTP-El di kantor dan juga turun ke lapangan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kalmas dan Tangaya yang sempat didatangi. Melihat tahapan yang semakin dinamis dan hari pelaksanaan Pilkada semakin dekat, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 pada 11 November 2020 perihal Gerakan Mendukung Rekam KTP-El untuk Pemilihan Serentak 2020.

Amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 19 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa, syarat utama pemilih harus menunjukkan KTP-El di TPS menjadi pelecut semangat menyelesaikan proses perekaman dalam jangka waktu dua bulan lebih.

Terhitung sejak 21 November hingga 6 Desember 2020, perekaman keliling intens dilakukan di sejumlah desa dan kelurahan yang jumlah pemilihnya tergolong tinggi belum memiliki KTP-El. Jadi, sehari sebelumnya, PPS akan menyurati pemilih bersangkutan untuk datang melakukan perekaman. Bahkan, diumumkan melalui pelantang masjid untuk menyampaikan dan mengingatkan. Proses perekaman sendiri dilakukan di kantor lurah atau desa yang didatangi yang juga menjadi sekretariat PPS setempat. Guna mengantisipasi penumpukan saat perekaman, maka dilakukan pengaturan antrean dan tentu, pemilih yang hendak melakukan perekaman diimbau mengenakan masker. Di lokasi sendiri disediakan *hand-sanitizer* dan fasilitas cuci tangan. “Sebagian pemilih seperti lansia dan difabel, beberapa di antaranya harus dikunjungi di rumahnya karena tidak dapat datang,” ungkap Rohani.

Kerja kolaboratif KPU Pangkep melalui Divisi Data dengan Disdukcapil menghasilkan pencapaian yang saling menguntungkan. Disdukcapil terbantuan begitu pula dengan amanah yang coba diselesaikan KPU Pangkep agar hak pemilih tervalidasi dalam regulasi. Meski diakui Rohani, target perampungan data pemilih yang harus memiliki KTP-El tidak selesai karena keterbatasan waktu selain kendala akomodasi alat serta masih minimnya partisipasi masyarakat.

Mengapa akurasi data pemilih penting? Menjawab pertanyaan ini perlu memahami kembali hak warga dan relasinya dengan negara. Konsepsi dasarnya mengacu pada semakin banyak warga memilih maka legitimasi ke pemerintah makin besar. Data yang valid tidak hanya menjadi dasar perencanaan logistik dan penentuan jumlah TPS, tetapi juga menjadi fondasi dalam melakukan skema program tahapan yang lain. Menyangkut sosialisasi, umpamanya, data pemilih yang valid menjadi rancangan program berbasis pemetaan data. Kompleksitas pemilih di tiap wilayah menjadi acuan membuat model sosialisasi tepat sasaran.

Menurut Rohani, pemetaan TPS ini dilakukan mengacu pada jumlah TPS pada Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2018 dan 2019 yang memiliki perbedaan dari segi jumlah pemilih yang diatur dalam regulasi yang berbeda. Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) tahun 2018 jumlah TPS sebanyak 649 dengan jumlah pemilih setiap TPS sebanyak 800 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sementara di Pemilu 2019 sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang lalu, jumlah TPS sebanyak 966 TPS dengan mengatur jumlah pemilih setiap TPS hanya 300 pemilih.

Dinamika pemetaan TPS yang mengharuskan kembali menyesuaikan jumlah TPS dan jumlah pemilih, sesungguhnya kadang menjadi persoalan di tengah masyarakat dengan munculnya anggapan bahwa, pemetaan TPS yang berubah akibat regulasi dianggap kondisi perubahan ini membingungkan pemilih saat akan ke TPS pada saat dicoklit dan hari pelaksanaan pemilihan. Misalnya, saat Pilgub 2018

terdaftar di TPS 1 di salah satu desa, saat pemilu 2019 terdaftar di TPS 2, pada pelaksanaan Pilkada 2020 kali ini harus dikembalikan lagi ke TPS semula.

Menurut Rohani, proses pemetaan TPS ini dilakukan setelah melakukan analisis oleh Divisi Data melalui arahan KPU Provinsi dan akhirnya menemukan angka 650 TPS, meskipun sejak awal telah diprediksi angka 650 TPS saat melakukan perencanaan anggaran. Kelurahan Samalewa di Kecamatan Bungoro bertambah satu TPS sehingga jumlah TPS dari Pilgub Sulsel ke Pilkada Pangkep tahun 2020 bertambah mengingat memang kelurahan ini jumlah pemilihnya tinggi.

Pemetaan TPS ini juga tentu tidak serta merta mengacu pada DPT Pilgub Sulsel 2018 dan DPT Pemilu 2019 melainkan terdapat beberapa ketentuan dalam hal melakukan penambahan TPS. Asumsinya mendekatkan pemilih ke TPS dan tidak memisahkan satu Kartu Keluarga dalam 1 TPS sehingga mudah dijangkau termasuk oleh pemilih difabel dan lansia.

Secara keseluruhan proses mengurai data di tengah pandemi sungguhlah menguras pikiran. Terbatasnya ruang melakukan koordinasi langsung dengan PPK dan PPS ketika memulai kembali tahapan. Di tengah mepetnya waktu dan harus membiasakan adaptasi baru melalui koordinasi daring sedikit banyaknya ada beberapa hal yang tidak tuntas disampaikan.

“Saya sendiri menaruh hormat pada petugas di lapangan, utamanya PPDP yang turun langsung di lapangan melakukan pencoklitan data,” tutur Rohani.



Mengundi Sumber Daya Ad hoc dan Keharusan Rapid-Swab

“Di saat bersamaan Bawaslu juga membutuhkan 709 orang pengawas TPS. Kandidat perlu saksi di tiap TPS sebanyak 709 orang. Sedangkan usulan Kelurahan dan Desa untuk petugas ketertiban TPS (Linmas) berjumlah 2 orang. Maka totalnya 1.418 petugas.”

Pagi itu menjelang jam sembilan, tepatnya Sabtu 4 Juli 2020, kantor KPU Pangkep perlahan mulai kedatangan orang-orang yang mengenakan seragam putih. Mereka adalah tenaga medis dari Rumah Sakit Batara Siang Pangkep yang akan melakukan proses tes rapid⁴. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mulai tanggal 4 hingga 13 Juli 2020 secara berkala jajaran PPK, PPS, dan PPDP, termasuk komisioner KPU dan staf akan menjalani pemeriksaan.

Saiful Mujib menerangkan kalau proses tes antibodi dilakukan dua gelombang. Jadwal di atas merupakan tahap pertama dan selanjutnya dilakukan menjelang 9 Desember secara serentak di seluruh Puskesmas di Pangkep, sebagian di Labsekda dan Klinik Belvina.

Hal inilah yang membuat perekrutan Ad hoc menyita perhatian lebih karena beberapa persyaratan baru yang harus dipenuhi calon. Selain standar usia, harus pula syarat bebas dari penyakit dan siap untuk mengikuti pemeriksaan tes rapid. Hal ini menyebabkan puluhan calon harus mundur dan digantikan calon yang lain.

Sebelum membicarakan perekrutan KPPS dan PPDP pasca dimulainya lagi tahapan yang sempat tertunda. PPS yang awalnya sisa dilantik kemudian dalam waktu yang singkat harus dilakukan pelantikan. Terdapat tiga pilihan untuk proses pelantikan. *Pertama*, tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. *Kedua*, dilakukan secara daring. *Ketiga*, mendelegasikan pelantikan kepada PPK.

Sebelum penundaan pelantikan PPS rencananya dilaksanakan di beberapa titik, di mana lima Komisioner KPU Pangkep menyebar menuju titik sesuai jadwal yang disepakati. “Kegiatan yang semestinya berlangsung pada Februari tersebut baru terlaksana di Juni 2020,” tutur Mujib. PPS yang sudah lolos melalui proses perekrutan dan sisa dilantik harus menunggu selama tiga bulan.

PPS yang sebagian besar masih berada di desa masing-masing tidak semuanya dapat hadir di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelantikan. Apalagi kondisi Pangkep yang memiliki em-

⁴ Tes rapid ada dua macam, yakni antibodi dan antigen. Awal mula proses tes yang banyak digunakan ialah rapid antibodi.

pat kecamatan kepulauan. PPS yang waktu pelaksanaan pelantikan masih berada di pulau, SK pengangkatannya diserahkan kepada PPK untuk diberikan kepada yang bersangkutan.

Setelah pelantikan PPS, selanjutnya perekrutan PPDP yang juga menyita perhatian, di mana puluhan calon harus diganti karena hasil tes rapid menunjukkan reaktif. Kebijakan Pemda Pangkep waktu itu akan menjemput dengan satuan tugas yang berisi petugas medis, TNI, Polri, dan Satpol PP. Kebijakan tersebut justru membuat masyarakat kian takut dan resisten, bukan karena virusnya melainkan stigma di masyarakat yang kadang justru lebih menyakitkan.

Hal inilah yang membuat kian miris, calon PPDP yang mendaftarkan di KPU tanpa tekanan dari pihak manapun harus menjalani tes rapid sebagai bagian dari prosedur. Ketika hasil pemeriksaan menunjukkan reaktif maka harus diganti. Begitupun bila ada PPDP yang menolak menjalani tes rapid otomatis tidak dapat direkrut dan akan dicarikan pengganti.

“Soal ganti mengganti sebenarnya bukan masalah besar, hanya saja untuk mencari pengganti PPDP yang mau menjalani tes rapid dan jika reaktif akan diganti oleh calon lainnya lagi memerlukan upaya ekstra dari PPK maupun PPS,” ucap Burhan. Karena sebagaimana persyaratan, PPDP adalah orang yang berasal dari lokasi di mana TPS nantinya didirikan. Hal inilah yang menyebabkan PPS dan PPK seringkali menyampaikan terbatasnya sumber daya (orang) yang mau menjalani tes rapid dan secara umum, juga harus memerhatikan integritas, independensi, dan profesionalisme calon.

“Sebenarnya mereka tidak takut jika harus menjalani tes rapid, yang menjadi kekhawatiran ketika hasilnya reaktif dan dilakukan penjemputan oleh petugas Satgas Covid-19 dengan pakaian *hazmat*. Hal inilah yang membuat beberapa orang mundur. Di Kecamatan Bungoro terdapat 94 petugas PPDP, dan saat itu ada enam orang mundur karena takut jika dijemput. Solusinya, kami harus kembali melakukan pergantian.” ujar Masati, anggota PPK Kecamatan Bungoro.

Tidak ada pilihan menyiasati apalagi menolak prosedur kesehatan mengingat hal tersebut sebagai komitmen KPU Pangkep, bahwa PPDP yang nantinya bertugas mengunjungi rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih harus bebas dari paparan virus sehingga tidak menularkan ke warga saat bertugas. PPDP akan menggunakan APD berupa sarung tangan, masker, *face shield*, dan *handsanitizer*. Bahkan, ketika mengunjungi rumah warga, PPDP sebisa mungkin tidak masuk ke dalam rumah dan hanya berada di teras.

Proses tes rapid kepada 709 orang PPPD dan puluhan penggantinya dilaksanakan bersamaan dengan tes rapid jajaran Ad hoc lain seperti PPK dan PPS termasuk komisioner dan staf KPU Pangkep. Jika ada yang reaktif maka dilakukan lagi tes swab⁵ untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak terinfeksi virus Covid-19. Hanya saja, sebagian PPDP yang merasa sehat, tidak punya gejala apa dan merasa yakin bahwa dirinya sehat menolak untuk dilakukan tes antigen sehingga dijemput oleh petugas. “Saat itu PPDP melakukan protes ke KPU dan petugas,” beber Burhan.

Data PPDP dan jajaran KPU yang reaktif tersebut menjadi *tracking* Pemda Pangkep dalam hal ini Dinas Kesehatan dan menambah data orang dalam pemantauan (ODP) di Pangkep kaitannya dengan Covid-19. Mujib menjelaskan jika hal tersebut tidak beriringan dengan sosialisasi Pemda untuk mengajak warga Pangkep memeriksakan diri dengan tes antibodi gratis. Di sisi lain, ketika ada tempat yang ditunjuk petugas untuk pemeriksaan gratis justru kurang peminat. Sungguh paradoks, meningkatnya jumlah orang dalam pantauan justru didapatkan dari hasil tes antibodi petugas Ad hoc.

Pasca perekrutan PPDP, KPU Pangkep melalui PPS melaku-

⁵ Tes Swab ada tiga jenis, yakni tes *real time polymerase chain reaction*, tes antigen, dan tes cepat molekuler (TCM). Pada dasarnya *swab* itu merupakan metode dan proses tes antigen untuk membedakan dengan tes antibodi yang mengambil sampel darah. Tes antigen menggunakan metode usap yang biasanya berupa alat khusus yang dimasukkan ke dalam hidung.

kan perekrutan KPPS dengan model yang hampir sama dalam perekrutan PPDP, yaitu dilakukan tes rapid. Kali ini jika ada yang reaktif tidak langsung diganti tetapi dilanjutkan dengan tes antigen, jika hasilnya negatif maka calon KPPS tersebut tidak diganti. “Hal ini sedikit membantu di tengah kebutuhan KPU yang memerlukan 4.963 orang KPPS,” papar Aminah.

Di saat bersamaan Bawaslu juga membutuhkan 709 orang pengawas TPS. Begitu pula dengan pasangan calon yang memerlukan saksi di TPS, jika diasumsikan tiap kandidat memenuhi saksi di tiap TPS satu orang, maka jumlah yang dibutuhkan juga 709 orang. Sedangkan usulan Kelurahan dan Desa untuk petugas ketertiban TPS (Linmas) berjumlah 2 orang. Maka totalnya 1.418 petugas.

Dalam perekrutan KPPS ini tidak sedikit juga yang harus diganti karena setelah dilakukan tes antibodi hasilnya reaktif tapi enggan melakukan tes antigen. Dalam posisi ini KPU Pangkep meminta PPS untuk segera mencari pengganti mengingat masa kerja KPPS kian mendekat, sedangkan pemeriksaan *rapid* (tes antibodi) dan *swab* (tes antigen) membutuhkan alokasi waktu khusus. Bahkan pada situasi ini ada salah satu PPK di Kecamatan Marang menolak menjalani tes antibodi dan memilih mundur. Setelah dilakukan rapat pleno, yang bersangkutan diganti oleh urutan berikutnya sebagai PPK.

“1 miliar lebih anggaran dialokasikan KPU Pangkep untuk pelaksanaan *rapid* dan *swab* di tahap ini,” terang Burhan. Anggaran tersebut bersumber dari APBN yang totalnya mencapai 10 miliar lebih, khusus dikucurkan dalam menjawab kebutuhan anggaran di tengah Covid-19. Proses pemeriksaan dan rangkaian tes dikerjakan sama dengan salah satu klinik di Pangkep. Klinik tersebut menjadi solusi karena kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pangkep tidak dapat dilakukan. Pasalnya tidak ada regulasi di Pangkep yang membolehkan Dinas Kesehatan menarik iuran dari tes antibodi yang diminta oleh KPU Pangkep.



Setelah Tahapan Dilanjutkan

“Ketika melanjutkan tahapan, langkah yang dilakukan PPK sejurus dengan kebiasaan adaptasi baru dalam menjalankan program. Kegiatan tatap muka diganti dengan media daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting”

Tahun 2020 merupakan tahun mendebarkan sekaligus memantik siasat memikirkan kebiasaan baru. Praktik ini mendobrak tatanan lama guna memunculkan gagasan baru agar hidup tetap berlanjut. Hal demikian perlu dilakukan manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya susah untuk dikekang.

Penjarakan sosial di masa pandemi dirasakan hampir semua lapisan masyarakat. Termasuk proses kerja yang dilakukan. Hal ini pula yang dialami badan Ad hoc dalam melanjutkan tahapan Pilkada Pangkep tahun 2020. Di awal pandemi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah terbentuk di 13 Kecamatan harus dinonaktifkan. Tindakan ini berupa instruksi dari pusat guna menyiasati anggaran. Jadi, selama tidak bertugas di masa awal pandemi, PPK tidak menerima tunjangan gaji. Tidak ada aktivitas yang dijalankan terkait tahapan program.

Andi Bangsawan, Ketua PPK Kecamatan Pangkajene, mengatakan kalau aktivitas selama PPK dinonaktifkan hanya berdiam di rumah sembari menunggu informasi dari komisioner tentang apa yang perlu dilakukan. Situasi serupa juga dijalani anggota yang lain. Perubahan situasi baru berubah seturut instruksi dari KPU RI melanjutkan tahapan di bulan Juni.

Ketika melanjutkan tahapan, langkah yang dilakukan PPK sejurus dengan kebiasaan adaptasi baru dalam menjalankan program. Kegiatan tatap muka diganti dengan media daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. “Kegiatan daring ini tentu tidak perlu menyiapkan konsumsi seperti biasanya. Jadi anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” tutur Andi Bangsawan.

Di sisi lain memang efektif menekan anggaran, tetapi dilain sisi memunculkan persoalan baru seperti peserta rapat daring tidak fokus. Ada yang hanya ikut dengan memasang foto dan tidak menyimak pembahasan. Hal ini diakui Andi Bangsawan kalau perilaku demikian tentu ada. Selain itu, tantangan jaringan internet juga kadang mengganggu jalannya sosialisasi daring.

Iin Riani, Ketua PPK Kecamatan Liukang Tangaya, memberikan penjelasan berbeda kalau di masa awal kelanjutan tahapan, ia mengimbau PPS di delapan desa dan satu kelurahan di Liukang Tangaya agar bergantian ke kota Pangkajene, ibu kota Kabupaten Pangkep untuk mengikuti Bimbingan Teknis melalui daring yang disampaikan Komisioner KPU. “Metode ini dilakukan karena sulit mengakses jaringan dari pulau. Jadi, kepada PPS kami sampaikan agar bergantian mengikuti sosialisasi daring.” ungkapnya. PPS yang telah mengikuti sosialisasi daring selanjutnya menyampaikan hasil yang didapat kepada PPS yang lain di pulau.

Di kecamatan kepulauan yang lain seperti Liukang Tupabbiring, opsi sosialisasi daring mustahil dilakukan, salah satu kecamatan kepulauan di Pangkep ini meliputi tujuh desa, dua kelurahan dan 14 pulau. Jarak antar lokus pulau lumayan jauh dengan jarak tempuh paling dekat sekitar satu jam. “Ketika tahapan kembali dimulai di bulan Juni, kami tidak pernah melakukan sosialisasi daring karena persoalan jaringan. Kami tetap turun ke lapangan dengan menerapkan standar protokol kesehatan,” ungkap Maskur, Ketua PPK Liukang Tupabbiring.

Kunjungan tatap muka menambah daftar tantangan di wilayah kepulauan. Tantangan abadi seperti jarak tempuh antar pulau, cuaca, dan akomodasi moda transportasi laut merupakan situasi berulang di tiap perhelatan pemilihan. Nah, di masa pandemi, ketika penjarakan sosial merupakan situasi baru, maka PPK perlu memikirkan strategi baru. Masalahnya, seperti yang telah diungkapkan Maskur, sosialisasi daring adalah hal mustahil dilakukan.

Namun, jika tidak menjalankan tahapan sosialisasi berarti melawan hukum. Di sisi lain, melakukan kunjungan tatap muka ke rumah warga tentulah berisiko meski sudah menerapkan standar protokol kesehatan. Meski demikian, Maskur mengungkapkan kalau model sosialisasi tahapan Pilkada yang dilakukan PPK ialah mendatangi langsung warga di rumahnya. “Kami seringkali mengalami situasi yang lucu karena dikira datang hanya untuk membagikan masker,”

tuturnya. Dalam menjalankan tugas lapangan, PPK membekali diri dengan APD berupa masker dan memakai *field face*, dan membawa *handsanitizer*. “Kami tidak memakai baju *hazmat* karena khawatir masyarakat akan takut,” terangnya.

Diakui oleh Maskur kalau kekhawatiran menjalankan sosialisasi langsung di tengah pandemi dirasakan oleh PPK. Hal yang sama juga dirasakan PPS. Tanwir, Ketua PPS Desa Mattiro Langi, Kecamatan Liukang Tupabiring mengungkapkan jika anggaran yang terbatas menjadi sandungan jika ingin mengembangkan lebih lanjut model sosialisasi di lapangan. Meski di pulau sosialisasi daring sulit dilakukan ia menyiasatinya dengan membagikan ulang konten dari medsos KPU Pangkep lewat WhatsApp dan Facebook. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya membangun basis digital meski jumlah pengguna internet masyarakat di pulau terbatas.

Tanwir menyebutkan kalau tantangan paling riil di pulau ialah aktivitas melaut warga. Seringkali harus mendatangi satu rumah untuk kesekian kalinya untuk memastikan warga bersangkutan sudah mendapat informasi. Situasi demikian merupakan hal jamak dijumpai petugas PPK dan PPS di pulau. “Di tahap sosialisasi di masa pandemi, PPK dan PPS juga membagikan masker dan *handsanitizer*. Jadi misinya ada dua, edukasi dalam menerapkan protokol kesehatan dan Pilkada itu sendiri,” pungkas Tanwir.

Kisah lain dituturkan Hasrianti, petugas PPDP TPS 008 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro. Dalam proses menjalankan tugas di lapangan, ketika mengunjungi rumah warga dengan memakai APD malah menjadi pusat perhatian warga. “Selain pengap dan panas. Saya tidak begitu percaya diri lantaran setiap jalan jadi perhatian warga,” ucapnya. Ditambah lagi harus menjaga jarak sehingga perlu menanyakan berulang data warga lantaran suara tidak begitu jelas terdengar.

Selain itu, lanjut dikisahkan Hasrianti, butuh kesabaran dalam menjalankan tugas karena adanya beberapa warga tak ingin ada petugas berada di halaman rumahnya. Jadi, kami sebagai petugas melakukan pendataan di luar pagar dan warga berada di teras rumahnya.

“Kondisi ini juga menjadi salah satu kesulitan karena kita harus melihat dan mencocokkan data warga di Kartu Keluarga mereka. Kami menyampaikan bahwa sudah melakukan *swab* dan negatif Covid-19. Barulah warga mendekat meski harus tetap berada di luar pagar.

Masati, anggota PPK Kecamatan Bungoro, mengatakan meski di tengah Pandemi Covid-19 justru tidak menyurutkan kinerja petugas Ad hoc untuk mencapai target partisipasi pemilih. PPK Kecamatan Bungoro intens melakukan sosialisasi hingga ke pemukiman terpencil seperti di Kampung Padangpadange, Desa Bulu Cindea yang harus ditempuh dengan berjalan kaki sekitar satu jam. Begitu juga di Kampung Passalisiang, Kelurahan Boriappaka. Sedangkan di Kampung Lampaniti, Desa Tabo-Tabo ditempuh dengan memakai jasa ojek yang memakan waktu perjalanan sekitar dua jam.

“Di wilayah itu ada yang harus ditempuh dengan berjalan kaki, karena akses jalan tidak memungkinkan untuk memakai kendaraan. Ada yang bisa kita tempuh dengan kendaraan, tetapi tidak berani dilakukan karena aksesnya yang terjal, hanya orang di kampung itu yang terbiasa melalui jalan tersebut, makanya kami pakai jasa pengojek dari kampung itu sendiri,” jelas Masati.

Kampung Lampaniti terdapat 140 data pemilih. Namun, baru kali ini diadakan TPS di kampung tersebut dan terbukti wajib pilihnya antusias datang memilih. “Warga Lampaniti menyambut kami dengan gembira ketika melakukan sosialisasi. Warga di sana dulunya ogah-ogahan datang memilih bila ada hajatan pemilihan. Ketika dibangun fasilitas TPS maka mereka menyerahkan hak suara,” ungkapnya dengan senyum puas.

Andi Bangsawan mengungkapkan kembali kalau siasat penggunaan anggaran dengan membatasi peserta dalam sosialisasi daring yang dilakukan PPK rupanya tidak memengaruhi partisipasi pemilih. Ia menyebut pencapaian partisipasi mencapai 83 persen di Kecamatan Pangkajene. Tertinggi kedua setelah Kecamatan Bungoro yang menembus angka 86.70 persen.

Pencapaian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mengapa hal ini bisa terjadi di tengah pembatasan sosial dan hasil survei dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan justru menempatkan dua kecamatan tersebut selain Labakkang masuk dalam kategori mengkhawatirkan tingkat partisipasi pemilihnya.⁶

Saiful Mujib tidak menutup mata kalau hasil ini tidak lepas dari kiprah dari bawah. “Pencapaian ini merupakan kerja keras mulai dari PPDP, KPPS, PPS, dan PPK yang bahu membahu melakukan sosialisasi di masa pandemi,” terang Mujib. Secara global tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Pangkep 2020 mencapai 83,29 persen dan melampaui target partisipasi nasional 78 persen. Tingkat partisipasi pemilih yang secara umum di Indonesia tidaklah mengejutkan. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi sering kali ditemukan di negara-negara yang baru saja menjadi negara demokrasi atau yang sebelumnya memiliki sejarah pemilu yang tidak demokratis.⁷

—

⁶ Ulasan lebih lanjut soal hasil survei simak di topik bahasan: *Pijakan Baru dalam Sosialisasi* dalam buku ini.

⁷ *Ibid.* Hal. 32.



Pijakan Baru dalam Sosialisasi

“Terdapat sekitar 17 kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Namun, dari belasan kegiatan tersebut yang paling terasa adalah sosialisasi melalui media sosial atau di laman KPU Pangkep”

Mengajak pemilih datang ke TPS dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan merupakan tugas baru KPU di tengah penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020. Hal tersebut menjadi kewajiban KPU sejak keluarnya PKPU Nomor 6, 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2020 yang menjadi pedoman dalam menjalankan dan melanjutkan tahapan Pilkada.

“Tema sosialisasi tidak lagi soal pendidikan pemilih dan hak pilih, tetapi juga mengajak pemilih menerapkan hidup sehat termasuk panduan bagi pemilih ketika ke TPS,” tukas Saiful Mujib. KPU menyediakan logistik APD seperti sarung tangan bagi pemilih, bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu 37.3 derajat ke atas, dan tangan tidak lagi dicelup melainkan ditetesi tinta.

Beberapa kegiatan yang berubah wujud dari tatap muka menjadi daring antara lain: kelas demokrasi, *Goes to School* dan *Campus*, lomba branding kapal nelayan, dan sosialisasi PKPU terkait tata kerja bersama PPK dan PPS.

Terdapat sekitar 17 kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Namun, dari belasan kegiatan tersebut yang paling terasa adalah sosialisasi melalui media sosial atau di laman KPU Pangkep. Sasarannya tentu saja pemilih yang memiliki gawai. Walaupun sempat khawatir tetapi pasca pemilihan dapat dilihat bagaimana angka partisipasi pemilih di wilayah urban Pangkep meningkat seperti di Kecamatan Bungoro dan Pangkajene di mana partisipasi pemilih mencapai angka 85 persen hingga 86 persen. Hal ini memberikan kabar positif bahwa sosialisasi daring yang dilakukan KPU Pangkep cukup membuahkan hasil.

Diakui oleh Komisioner KPU Pangkep jika sosialisasi langsung tetap ditempuh. Metodenya berupa mengunjungi satu wilayah pedesaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan jumlah sasaran sosialisasi dibatasi 50 orang. Menurut Saiful Mujib, hal ini untuk mengakomodasi pemilih yang belum mengakses internet.

“Dalam menjalankan sosialisasi langsung tiap komisioner telah menyepakati jadwal yang telah disepakati,” ujar Burhan. KPU Pang-

kep juga menyiapkan souvenir berupa mug, payung, atau botol air minum sebagai penarik bagi peserta untuk terlibat dan aktif bertanya.

Beberapa kegiatan lain seperti aneka lomba, kuis, dan penyebaran bahan sosialisasi merupakan kegiatan bentuk lain yang bertujuan memaksimalkan pendidikan pemilih dan mengajak pemilih datang ke TPS. Banyak pemilih yang secara tidak langsung mendapatkan informasi seputar Pilkada dari kegiatan seperti ini.

Selanjutnya pembuatan iklan layanan masyarakat dalam format video pendek yang dibagikan di akun medsos KPU Pangkep. Terdapat lima video pendek yang diproduksi bekerjasama Komunitas Jalan Cerita. Arman Pio, koordinator komunitas sekaligus konten kreator di balik pembuatan video tersebut mengungkapkan kalau pemerannya adalah anggota badan Ad hoc itu sendiri. “Saya melihat beberapa anggota PPK, PPS, dan KPPS memiliki akting yang bagus,” ungkapnya.

“Di internal staf divisi kami juga memproduksi video berisi jurnal kegiatan. Ada juga poster dan infografik yang hampir saban hari dibagikan melalui media sosial KPU Pangkep,” papar Saiful Mujib. Konten itu tidak hanya berisi pembaharuan informasi, tetapi juga edukasi dan motivasi agar masyarakat bersama KPU optimis bisa melewati Pilkada di masa pandemi.

“Ragam sosialisasi yang dilakukan ini baik secara langsung atau melalui daring merupakan upaya dan strategi KPU Pangkep menyebarkan optimisme dan memutus kekhawatiran. Meski kita berada di masa pandemi, tugas dan tanggung jawab harus dijalankan,” pungkask Burhan. Sejalan dengan itu, Saiful Mujib menyatakan jika Pilkada di tengah pandemi ini membuat kami selaku penyelenggara harus lebih waspada. “Bagaimanapun ini pengalaman pertama dalam sejarah pemililihan di Indonesia. Menjalankan dua hal yang sebenarnya memiliki pertentangan. Pilkada mengharuskan kerumunan sedangkan pandemi menghendaki sebaliknya,” tukasnya.

Tantangan itu berupa minat pemilih untuk ikut serta masih sangat terbatas. Bahkan, walaupun KPU menghadirkan narasumber

dengan tema yang menarik, peserta sosialisasi daring yang diadakan KPU Pangkep biasanya berkisar 20 sampai 60 orang saja. Padahal jauh hari KPU Pangkep telah membeli paket aplikasi Zoom Meeting yang dapat menampung hingga 500 peserta.

Pun demikian, sejak awal menjadi target wilayah yang menjadi sasaran untuk dilakukan sosialisasi tatap muka tidak lantas dinafikan, seperti wilayah pegunungan, kepulauan, dan juga perkampungan terisolir di pegunungan yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. “Kami pernah menempuh rute berjalan kaki sekitar enam jam ke pemukiman warga. Ada juga jarak tempuh ke wilayah kepulauan yang memakan waktu 24 jam hingga 30 jam,” kenang Mujib.

MEMBACA HASIL SURVEI

Pada 30 Agustus hingga 8 September 2020. KPU Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Masagena Research Center melakukan survei persepsi dan perilaku pemilih di Pangkep dengan jumlah sampel 400 responden (*probability sampling*) di 11 Kecamatan.⁸

Membaca hasil survei menyiratkan asa karena tingkat responden secara global menempati 83 persen dari pertanyaan apakah akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Hanya 10 persen tidak akan menggunakan dan 7 persen menjawab tidak tahu. Meski demikian, Saiful Mujib memberikan catatan khusus pada variabel jawaban dari sejumlah segmen. Bagi Mujib itu merupakan kekhawatiran. Ia menggaris bawahi variabel capaian

⁸ Di Pangkep terdapat 13 Kecamatan. Dalam data hasil survei tidak melampirkan atau mengambil sampel di Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima (Kalmas) dan Liukang Tangaya. Asumsi didasarkan pada akses menuju dua kecamatan kepulauan tersebut terbilang jauh dan sudah diwakilkan pada sampel dua kecamatan kepulauan yang lain, yakni Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Tupabbiring Utara.

dari kategori umur dari pertanyaan yang sama. Kelompok umur 40-49 dan 50-59 masing-masing mencapai 3.50 persen dan 2.50 persen. Tertinggi dari semua kategori umur yang tidak akan menggunakan hak pilihnya. Sedangkan dari kategori pekerjaan, profesi ibu rumah tangga mencapai 4.50 persen, tertinggi dari semua kategori profesi. Dari kategori kecamatan, Labakkang mencapai 2.75 persen, Bungoro 2.25 persen, dan Pangkajene 1.45 persen.

Karena itulah menjawab kekhawatiran tersebut, sosialisasi yang dilakukan KPU Pangkep secara langsung, baik yang dilakukan badan Ad hoc PPK dan PPS kian dimasifkan untuk menjawab hasil survei tersebut. Pertemuan tatap muka, siaran, dan sosialisasi melalui masjid, juga keliling kampung membawa pelantang suara untuk mengajak masyarakat datang ke TPS dan menghindari politik uang.

Hasil survei inilah yang menjadi peta baru bagi KPU Pangkep mengenali lebih jauh wilayah yang perlu mendapat perhatian dan memikirkan metode yang efektif melakukan pendekatan kepada pemilih. “Dibandingkan dengan kategori pemilih yang melek internet dengan ibu rumah tangga, petani atau nelayan, tentu saja berbeda cara komunikasi dan media yang digunakan,” pungkas Mujib.

Dari hasil survei ini juga, KPU Pangkep kemudian mengenali wilayah yang tingkat kecenderungan terhadap politik uang sangat tinggi. Berikut dengan kategori usia dan pekerjaan pemilih yang cenderung permisif terhadap pemberian oleh tim sukses maupun pasangan calon. Sehingga, terhadap wilayah yang tingkat kecenderungannya tinggi terhadap politik uang tersebut, tema sosialisasi KPU ditekankan soal bagaimana menyadarkan pemilih tentang buruknya perilaku politik uang dan menyampaikan ketentuan pidana dan denda bagi orang yang kedapatan menerima atau memberi untuk memilih calon tertentu. Mujib menambahkan kalau seruan dalam agama yang menyarankan menolak keburukan juga bagian materi dalam sosialisasi.

Secara umum dapat dikatakan, tingkat partisipasi pemilih menurut hasil survei ini diprediksi mencapai 83 persen beriringan dengan kecenderungan sebagian besar pemilih yang permisif terha-

dap imbalan atau sogokan. Sehingga sosialisasi yang dijalankan berusaha mengedukasi pemilih, memberikan penyadaran kepada pemilih. “Bahwasanya datang ke TPS itu juga ibadah untuk menentukan pemimpin yang nantinya menentukan kebijakan di daerah,” tutur Mujib.

PULAU PARTISIPATIF

Pada pertengahan Oktober 2020 KPU Pangkep meluncurkan program Pulau Partisipatif yang mengambil lokasi di Pulau Karang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Melalui program ini, Mujib mengungkapkan kalau sasarannya fokus pada pemilih pemula dan basis perempuan.

Dua item program berupa Kelas Demokrasi dan pembangunan Rumah Pintar Pemilu. Melalui kerangka inilah konsep Pulau Partisipatif dijalankan. “Durasi Kelas Demokrasi dilakukan tiga kali pertemuan yang diikuti 30 peserta melalui hasil seleksi,” ucap Mujib. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan ketika sudah memasuki tahapan kampanye pasangan calon. Mujib menerangkan jika semakin dekat hari pemilihan semakin banyak program sosialisasi yang diupayakan berjalan supaya informasi yang diberikan tidak cepat dilupakan.

Dalam menjalankan program, metode yang digunakan ialah pendidikan orang dewasa di mana fasilitator bertindak membantu peserta merumuskan dan memahami langkah dari fasilitasi yang diberikan. Dari tiga kali pertemuan, sekali berupa workshop guna memberi ruang kepada peserta mengelaborasi pengetahuan yang telah didapatkan. Tentu, dalam menjalankan semua proses fasilitasi ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Mujib sangat mengantisipasi supaya tiap pertemuan semua yang terlibat mengenakan masker dan disediakan fasilitas cuci tangan, dan *handzanitiser*.

Rohani yang pernah mengisi materi menjelaskan program Pulau Partisipatif merupakan bentuk percontohan tentang model

sosialisasi terfokus pada satu wilayah yang bisa menjadi model sosialisasi ke depan. Jika melihat dampak dari program ini sangat memuaskan dan memenuhi target yang ingin dicapai. Selain peningkatan partisipasi juga memberi dampak pada cara pandang pemilih melihat proses suksesi kepala daerah.

“Sosialisasi ini memungkinkan kami di KPU Pangkep lebih dekat dengan pemilih.” ungkap Rohani. Data partisipasi menunjukkan usai rekap suara di tingkat Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara mencapai 89.70 persen yang menempatkan Desa Mattiro Bulu sebagai salah satu desa dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Pangkep dalam Pilkada tahun 2020.

Pencapaian itu sekaligus menjawab tantangan dan harapan Misna M Attas, Komisioner Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulawesi Selatan yang tersambung melalui Zoom Meeting saat peluncuran program mengatakan kalau program ini merupakan terobosan program sosialisasi yang dilakukan KPU Pangkep.



Meneroka Kampanye dan Komitmen Kandidat

“Perubahan dua kali regulasi yang mengatur tata cara kampanye dalam waktu yang singkat menyiratkan bagaimana upaya penyelenggara (KPU) membaca situasi dengan memaskeri kegiatan kampanye di balik regulasi”

Raung suara sepeda motor menggelegar di sepanjang jalan poros Tonasa 1 di Kecamatan Minasatene. Siang itu, 5 Desember, tiga hari menjelang masa tenang menuju 9 Desember 2020. Puluhan kendaraan salah satu pendukung pasangan calon melakukan konvoi. Hujan yang mengguyur tidak menyurutkan nyali mereka menarik perhatian masyarakat di sepanjang jalan yang dilewati.

Berjarak sekitar 15 km, pendukung pasangan kandidat yang lain juga melakukan hal serupa di jalan-jalan desa Kecamatan Marang, Bungoro, dan Labakkang. Informasi konvoi ini berseliweran melalui postingan masing-masing pendukung di Facebook. Melihat desakan massa di satu titik sebagian besar memang memakai masker, tetapi ada juga yang tidak memakai masker, malah, sebagian sengaja membuka baju di tengah guyuran hujan sembari memainkan pedal gas sepeda motor dengan suara memekakkan telinga. Sebuah peristiwa yang lazim dilakukan di masa kampanye terbuka. Hanya saja, ini dilakukan di tengah Pandemi Covid-19.

“Semua pasangan calon melakukan hal yang sama,” tulis seorang kawan di grup WhatsApp mengomentari tangkapan layar konvoi pendukung pasangan calon yang dikirim seorang kawan yang lain. Suara ini bagian dari respons masyarakat menanggapi perilaku pendukung tentang konvoi yang dilakukan menjelang hari pencoblosan. Peristiwa ini nampak di depan mata dan masyarakat mengeluhkan mengapa hal ini bisa terjadi di tengah pandemi.

Saharuddin Hafied, Divisi Hukum KPU Pangkep, menegaskan kalau konvoi yang terjadi bukanlah bagian dari kampanye sebagaimana diatur dalam regulasi yang dimulai tiga hari sejak penetapan pasangan calon. “Terkait konvoi itu bukan bagian dari kampanye karena sudah tidak diatur dalam PKPU No 13 tahun 2020. Artinya tindakan kampanye yang tidak diatur dalam aturan maka tidak dibenarkan. Konvoi yang dilakukan para tim sukses itu lebih pada pelanggaran lalu lintas,” tegas Sahar.

Model kampanye di masa pandemi hanya berupa pertemuan tatap muka dengan peserta terbatas atau kampanye dalam bentuk

lain, misalnya saja, kampanye melalui media digital. Intinya tidak ada lagi model kampanye mengumpulkan massa dengan menghadirkan hiburan musik yang sering dilakukan di masa kampanye sebelumnya.

Pada dasarnya semua pasangan calon di Pilkada Pangkep 2020 ini memahami dengan baik aturan kampanye Pilkada dalam kondisi pandemi. Jika kita mencermati lalu lintas di media sosial, utamanya Facebook dan Youtube. Maka ada banyak sekali konten yang dibagikan para pendukung ataupun pembuatan Fanpage khusus pasangan calon yang berisi konten visi dan misi untuk meraih simpati pemilih.

“Sejak awal KPU sudah menyurati keempat pasangan calon bahkan sudah dibahas dalam rapat koordinasi bahwa tidak ada kampanye dalam bentuk konvoi,” ungkap Sahar. Lebih lanjut ia menanggapi kalau konvoi yang terjadi itu sifatnya taktis dan cepat, sehingga Bawaslu, Kapolres, dan KPU sendiri tidak sempat lagi melakukan *sweeping* untuk menghalangi, sehingga hal ini dititikberatkan pada pelanggaran lalu lintas karena jelas itu melanggar. “Kami di KPU tentu akan menindaklanjuti jika ada rekomendasi dari Bawaslu atau laporan terkait hal ini jika sifatnya dilakukan terencana,” tukasnya.

MASKER KAMPANYE

Salah satu kekhawatiran mengapa sejumlah Ormas seperti NU dan Muhammadiyah mengajukan pendapat tentang perlunya Pilkada serentak tahun 2020 ditunda, itu karena melihat konsentrasi massa yang susah dibendung di masa kampanye. Meski tidak eksplisit disebutkan demikian, tetapi bisa diduga kalau Pilkada adalah ruang sosial pelbagai elemen masyarakat bertemu.

“Ini sebenarnya paradoks karena Pilkada menghendaki orang berkumpul sementara pandemi menginginkan sebaliknya,” ujar Ketua KPU Pangkep. Dalam melanjutkan tahapan Pilkada terbitlah PKPU No 13 Tahun 2020. PKPU perbaharuan ini jelas menyertakan

term: *Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penyertaan kondisi tersebut jelas merujuk situasi pandemi yang tengah menimpa dan segala tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tahapan Pilkada haruslah sesuai protokoler kesehatan.

Peristiwa kampanye di dalam situasi normal tentu tidak bisa lagi dilakukan dan diimbaiu kepada pasangan calon atau gabungan partai politik yang mengusung calon mengalihwahkan model kampanye ke dunia maya sebab menggunakan teknologi informasi bukanlah hal baru dalam kampanye, pada Pilgub DKI Jakarta 2012 atau Pilpres 2014 dan 2019, misalnya, penggunaan media sosial sudah marak dilakukan.

Asep Nurjaman (2019) dalam Sofian Munawar (*Ed.*, 2019) mengatakan para pembentuk UU harus bekerja sama dengan pelbagai pihak lainnya untuk merevisi regulasi kampanye yang mampu beradaptasi dengan kondisi Pandemi Covid 19. PKPU No 13 Tahun 2020 yang menjadi pegangan penyelenggara itu telah mengalami perubahan dua kali dari PKPU No 6 dan PKPU No 10 Tahun 2020. Perubahan dua kali regulasi yang mengatur tata cara kampanye dalam waktu yang singkat menyiratkan bagaimana upaya penyelenggara (KPU) membaca situasi dengan memaskeri kegiatan kampanye di balik regulasi.

Disebutkan sejumlah perubahan tata laku kampanye yang semula bisa dilakukan dengan konsentrasi massa di satu titik. Dengan aturan yang tertuang di PKPU yang baru hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan. Jika pun ada pertemuan tatap muka maka jumlahnya dibatasi 50 orang (Pasal 58 Ayat 2 Poin b) dengan pengaturan ketat di area pertemuan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan penyediaan fasilitas cuci tangan juga menyediakan *handsanitizer*.

Sebenarnya kiprah calon sebelum penetapan pasangan dan nomor urut, *branding* diri sudah ada dan dilakukan bakal calon melalui Fanpage. Hal ini sudah lazim diketahui khalayak pengguna internet di Pangkep. Malah, proses mengiklankan diri ke masyarakat melalui media sosial sudah terjadi sebelum pandemi. Hal tersebut bisa di-

telusuri sejumlah Fanpage tokoh politik di Pangkep. Artinya, konsep kampanye di media sosial bukanlah hal baru, sisa melakukan kontinuitas pasca penetapan secara resmi oleh KPU. Namun, pertemuan tatap muka tetaplah suatu keharusan mengingat tidak semua warga atau pemilih dapat mengakses internet. Kondisi geografis Pangkep yang dikenal tiga dimensi: laut, darat, dan pegunungan menjadi tantangan yang harus dipikirkan kembali jika kampanye semuanya dilakukan di dunia maya.

“Saya kira PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sebagai perubahan terbaru dari PKPU sebelumnya sudah mengakomodasi pilihan kampanye tatap muka bagi pasangan calon di wilayah yang sulit atau belum ditunjang akses internet. Tentu dengan menerapkan standar protokol kesehatan sesuai anjuran dalam regulasi,” terang Mujib.

KOMITMEN DAN STRATEGI KAMPANYE

Melihat situasi di lapangan dengan adanya konvoi yang sulit dikontrol tentulah sudah di luar dari aturan yang tertuang dalam regulasi. Penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, termasuk pihak keamanan dan kandidat sudah sepakat menghindari penumpukkan massa di satu titik, tetapi tetap saja kerumunan yang sifatnya taktis tak terhindarkan.

Hal ini bisa dilihat ketika tahapan pendaftaran, kampanye, dan setelah reap suara tingkat TPS. Di beberapa desa dan kelurahan, euforia massa pendukung yang sudah meyakini kalau pasangan yang mereka dukung meraih suara tertinggi.

Lalu, bagaimana sesungguhnya komitmen kandidat terkait hal ini. Di sejumlah rilis berita, semua pasangan kandidat sudah menekankan kepada pendukung masing-masing agar menaati aturan. Bisakah tindakan konvoi itu disebut spontanitas atau bagian dari upaya terencana? Menjawab ini bisa sangat panjang dan kompleks.

Mari kita simak penuturan strategi tim kampanye atau orang-orang di balik desain kampanye pasangan calon.

Andi Agus, Wakil Ketua Tim Media pemenangan pasangan Abd Rahman Assagaf-Muammar Muhayyang (Ramah) bercerita banyak soal strategi kampanye digital. Ia menerangkan kalau pengelolaan media kampanye di dunia maya sudah ada sejak lima tahun lalu meski sempat vakum dan baru kembali dilanjutkan menjelang Pilkada 2020. Kompleksitas dalam tim pengelolaan media digital itu terjadi mengingat Abd Rahman Assagaf dan Muammar Muhayyang sudah memiliki tim media masing-masing sebelum sepakat maju dalam Pilkada 2020.

“Kami selaku tim media kampanye digital memahami betul aturan kampanye di masa pandemi dan sebenarnya kampanye digital itu jangkauannya luas. Bagi kami, meski tidak ada aturan, tetap melakukan kampanye digital,” ucap Agus.

Agus menerangkan jika pengguna internet di Pangkep bisa disebut berada dikisaran 60 persen dan banyak mengakses informasi melalui media sosial seperti Facebook, Youtube, dan Instagram. Peluang inilah yang digarap selama bekerja menyiapkan konten kampanye digital. Tim media Ramah dirancang dengan terstruktur dengan pembagian bidang setelah melakukan kolaborasi antara tim media Abd Rahman dan Muammar. Fanpage Media Centre Ramah yang sudah memiliki pengikut hingga dua ribuan lebih dan merupakan akun resmi selain Fanpage Harapan Bersama Magello Mentong dan laman: magellomenton9.com.

Akun resmi merupakan syarat yang harus dilaporkan kandidat ke KPU, akun resmi inilah yang kemudian menjadi acuan penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu dalam melakukan pengawasan. “Media digital pasangan calon memang didaftarkan ke KPU. Hal ini untuk memudahkan kami selaku penyelenggara melakukan verifikasi bila kemudian ada laporan kampanye hitam di dunia maya,” ucap Mujib.

“Model kampanye Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS) masih lebih banyak dilakukan secara *offline* dengan

merancang pertemuan dari satu titik ke titik lainnya. Proporsi *online* masih sedikit. Mungkin bisa disebut 80 persen *offline* dan 20 persen *online*,” ungkap Muhammad Ramli Sirajuddin dari Logos Media Center, tim yang berafiliasi ke pasangan MYL-SS. Menurut Ramez, sapaan akrabnya, situasi demikian masih dimungkinkan dilakukan di masa pandemi dengan jumlah massa terbatas sesuai dalam aturan dan menyiapkan alat protokol kesehatan di tempat. Cara menaktisi situasi dengan membuat banyak titik pertemuan sehingga tidak ada konsentrasi massa di satu titik. “Dalam sehari pertemuan tatap muka yang dilakukan di masa kampanye bisa sampai sepuluh kali,” paparnya.

Rames menerangkan kalau Fanpage Muhammad Yusran Lologau dan Syahban Sammana sudah lama melayar dan telah meraih ribuan pengikut warganet. Akun ini di luar Fanpage lain yang dibuat khusus oleh tim pemenangan. Lewat Fanpage inilah materi kampanye daring MYL-SS disebar selain laman myl-ss.com, Instagram, dan YouTube. Jadi olahan konten yang kemudian dibagikan merupakan reproduksi dari kampanye tatap muka yang telah dilakukan.

Lahirnya aturan baru yang menekankan pada kampanye digital menjadi momentum bagi penyelenggara di tengah penjarakan sosial. Praktis di Pangkep gesekan antar pendukung tidak terjadi dalam situasi kampanye terbuka. Syahril, Konsultan Pendamping kandidat pasangan Anir Lutfi, menerangkan komitmen kampanye daring merupakan salah satu bagian strategi. Sejalan dengan pendapat Ramez, Ariel, panggilan Syahril, juga menerapkan kampanye tatap muka. Berdasarkan riset yang kami lakukan menunjukkan kalau kampanye daring belum sepenuhnya efektif dilakukan karena itulah tim tetap menjalankan kampanye langsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan,” terang Ariel.

Kampanye langsung itu berupa pertemuan dengan jumlah peserta 50 orang dan menyambangi rumah warga. Proses menjalankan kampanye langsung ini dipecah ke dalam kerja tim, Ariel menyebutkan pembagian tim yang disebut tim 01, tim 02, tim Kabupaten dan Sri-

kandi. Tiap tim ini kemudian memetakan titik yang ingin dijangkau, dengan demikian kerja tim berjalan efektif di tengah pandemi karena harus tetap menjaga jarak di tengah masyarakat.

Zam Zam Suqmin, Koordinator Media Center Aiz-Risma menjelaskan proses kampanye yang dilakukan juga menggabungkan kampanye digital dan langsung. Metodenya kurang lebih sama yang dilakukan tim pasangan kandidat yang lain. “Fanpage Aiz-Risma merupakan saluran kampanye digital. Kontennya berisi sosialisasi sosok pasangan Aiz-Risma dan program unggulan yang ditawarkan.” ujar Zam Zam.

Meneroka siasat kampanye yang dijalankan pasangan calon di balik kerja tim pemenangan masing-masing, bisa disimpulkan kalau komitmen menjaga dan menjalankan tahapan kampanye sesuai regulasi sudah diupayakan dan diterapkan.

Pengertian kampanye itu sering menjadi sebab ketakpastian hukum. Saat peserta Pemilu melanggar ruang dan waktu berkampanye, pelanggar selalu berkilah dengan menggunakan dasar akumulatif unsur pengertian kampanye. Pelaporan dan tindak lanjut penegakan hukum pemilu sering bertepuk sebelah tangan karena kesimpulannya berdasar pada pengertian akumulatif kampanye.⁹

Komitmen pasangan calon menjalankan kampanye di tengah pandemi mengalami tantangan dengan adanya konvoi yang menurut Saharuddin Hafied merupakan tindakan taktis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Andi Agus mengutip pernyataan Abd Rahman Assagaf kalau ia pernah memohon kepada pendukung agar tidak perlu melakukan arak-arakan. Ramez menganggap konvoi yang terjadi pada akhir masa kampanye sudah di luar kontrol tim. Hal serupa diungkapkan Ariel yang melihat konvoi sulit dihindari meski di masa pandemi karena euforia pendukung di Pilkada sangat tinggi.

—

⁹Usep Hasan Sadikin, *Mengelola Sara dalam Pilkada: Demokratisasi Regulasi Ragam Identitas di Pemilu Serentak*. Jurnal Perludem Nomor 10 September 2017.



Pada Rabu Pagi di TPS

“Bukan hanya waktu yang tertera di format C6 pemberitahuan, tetapi diminta menggunakan masker dan membawa pulpen sendiri”

Usai salat subuh Hj Aminah langsung menuju dapur memanaskan sisa makan malam sebagai menu sarapan. Setelah itu ia menuju kandang di belakang rumahnya untuk memberi makan ternaknya. Tiga ekor sapi, puluhan ekor itik dan ayam. Begitu tugas memberi makan ternak selesai, ia kembali masuk ke dalam rumahnya menyediakan kembali sarapan untuk makan bersama keluarga. Seperti itulah ia memulai aktivitas di awal pagi.

Pada hari ketika pencoblosan Pilkada Pangkep yang jatuh pada Rabu, 9 Desember 2020. Kebiasaan memulai aktivitas di awal pagi membuat dirinya menjadi pemilih pertama yang datang di TPS 05 di Desa Kabba, Kecamatan Minasatene, tetapi harus dipinta pulang kembali oleh Linmas karena belum waktunya. “Setiap ada pemilihan, saya selalu datang cepat supaya tidak antre,” ucapnya kalem meski diminta pulang dulu dan diingatkan agar datang sesuai jadwal yang tertera di format C6. Pengaturan waktu kehadiran pemilih di TPS merupakan salah satu siasat yang coba diterapkan sebagai respons pembiasaan adaptasi baru. Aminah, Divisi Teknis KPU Pangkep, menjelaskan kalau bukan hanya waktu yang tertera di format C6 pemberitahuan, pemilih juga diimbau menggunakan masker dan membawa pulpen sendiri.

Tetangga depan rumah Hj Aminah, Hukmawati, biasanya juga memilih datang lebih awal ke TPS karena menghindari antrean dan kerumunan orang sebagaimana lazimnya tiap kali ada pemilihan. Datang lebih cepat menjadi siasat yang coba dijalankan Hukmawati tiap kali ada pemilihan. Namun, hal itu tak bisa lagi dilakukan mengingat sudah ada penjadwalan waktu, ia masih mengingat penjelasan anggota KPPS sewaktu datang menyerahkan surat undangan memilih kalau metode pemilihan kali ini berbeda. Setiap pemilih diatur jadwal kedatangannya ke TPS. “Kalau ada jadwal seperti ini tentu bagus. Andai boleh memilih, saya maunya dapat giliran lebih awal,” ucapnya.

Lokasi TPS 05 tidak jauh dari rumah keduanya, hanya perlu berjalan sekitar sepuluh menit. TPS itu mengambil lokasi di halaman

rumah warga. Sebuah ember yang telah direparasi dan dipasang krang ditempatkan di pintu masuk. Di dalam jejeran meja KPPS diatur saling berhadapan yang membentuk jalan setapak di bagian depannya menuju bilik suara, metode pengaturan meja itu memang sengaja mengambil satu sisi di bagian samping rumah supaya bisa menjaga jarak antar petugas dan pemilih yang masuk.

Pemandangan seperti itu tentu bisa dijumpai di semua TPS sebagai bentuk adaptasi baru lantaran pemilihan digelar di tengah Pandemi Covid-19. Tujuannya agar dapat mengurangi kontak fisik. Jauh hari badan Ad hoc telah dibekali melalui Bimtek tentang 12 hal baru yang wajib dilakukan di TPS yakni: wajib mengenakan masker, jaga jarak minimal satu meter, cuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos, pengukuran suhu tubuh, mengenakan sarung tangan plastik, penggunaan tinta tetes, daftar pemilih maksimal 500 pemilih tiap TPS, KPPS dilengkapi dengan APD, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam format C6 pemberitahuan, penyemprotan disinfektan secara berkala, bilik khusus bagi pemilih bersuhu di atas 37,3 derajat celsius, serta tidak berkerumun atau hindari kontak fisik di TPS.

Berjarak sekitar 15 km dari lokasi TPS 05 di Desa Kabba. KPPS di TPS Nomor 10 Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene di waktu yang hampir bersamaan juga menerapkan metode yang sama. Jelas tidak seperti pada perhelatan pemilihan sebelumnya. Para petugas KPPS yang telah rapi dengan pakaian seragam, kini, wajahnya dipasang *faceshield*, mulut dan hidung tidak nampak karena ditutupi masker dan memakai sarung tangan plastik. Kebiasaan berjabat tangan yang kadang dilakukan bila bertemu kerabat di TPS pun tidak dilakukan dan diganti dengan ucapan salam.

Secara berangsur para pemilih mulai datang menyetorkan surat panggilan kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Petugas Linmas sigap mengingatkan agar pemilih menjaga jarak dan tidak perlu berdesakan di depan meja anggota KPSS yang bertugas mencatat data pemilih. Seorang warga, Misran Bahar, yang dijumpai usai menyalurkan suaranya, mengungkapkan kalau petugas KPPS

di TPS 10 Bonto Perak disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Semua anggota KPPS mengenakan APD lengkap dan teratur menerapkan 12 hal baru,” ucapnya.

Pemilih yang akan memasuki area TPS diharuskan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan dan perlu memakai masker. “Kita diarahkan oleh Linmas TPS untuk mencuci tangan, bila ada warga yang tidak membawa masker maka petugas telah menyediakannya di tempat. Pemilih juga diberikan sarung tangan plastik sekali pakai. Kemudian usai mencoblos, petugas yang berada di pintu keluar meneteskan tinta ke jari kita,” kenang Misran.

M Nasar, Ketua KPPS TPS 10 Bonto Perak, mengatakan penerapan APD serta pemberlakuan 12 hal baru di TPS baru kali ini diterapkan dalam pemilihan. Salah satunya item jadwal pada format C6 pemberitahuan, di mana tidak semua warga memahami dan memperhatikan jadwal yang tertera. “Tentu kita kembali mengedukasi warga lantaran datang sebelum waktunya. Sementara kita harus hindari kerumunan dan penumpukan antrean memilih. Untungnya warga bisa mengerti dan kembali ketika jadwalnya sudah tiba,” ujarnya.

Di sisi lain, diakui Nasar kalau pemakaian APD ketika bertugas sesungguhnya mengganggu, ia merasakan sedikit sesak dan gerah di wajah. Namun, harus dilakukan karena itu sudah menjadi kewajiban dan KPPS harus memberi contoh. “Anggota KPPS memakai semua APD yang dianjurkan dan dilakukan sterilisasi seperti penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi TPS,” papar Nasar.



Hal Ihwal Pemungutan Suara Ulang

“Dalam PSU, salah satu tantangannya ialah pendistribusian logistik karena wilayah PSU ini adalah salah satu wilayah terluar kepulauan Pangkep yang berbatasan dengan Lombok, NTB”

Pada 2 Desember 2020, Burhan A dan Saiful Mujib menyepakati jadwal wawancara untuk pengumpulan materi penulisan buku. Dalam bincang santai di Warkop Dg Ical malam itu dibincangkan beragam kemungkinan yang bisa terjadi dalam Pilkada Pangkep 2020. Salah satunya menyangkut Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Menilik sejarahnya, PSU bukanlah hal baru dalam pemilihan karena sudah pernah terjadi di sejumlah Pilkada dan Pileg. Tentu masih lekat di ingatan ketika PSU marak terjadi di sejumlah wilayah dalam Pemilu 2019. Di Pangkep terdapat 16 TPS yang tersebar di delapan kecamatan.¹⁰ Ketu KPU Pangkep tersenyum jika kembali mengingat PSU yang terjadi di Pemilu 2019. Ia membayangkan bagaimana repotnya mengatur dan melakukan distribusi logistik. “Semoga saja PSU tidak terjadi lagi di Pilkada kali ini,” tukasnya. “Kita sudah melakukan pembekalan yang memadai kepada penyelenggara di TPS sehingga PSU sebisa mungkin tidak terjadi.” Mujib menambahkan.

Namun, hal yang tidak diharapkan malah terjadi, pada hari pencoblosan 9 Desember 2010 dari pagi hingga siang, malamnya sudah beredar kabar kalau salah satu TPS di Desa Satanger mengalami kekisruhan. Kabar ini menyelinap dari satu grup WhatsApp ke grup yang lain. Informasi yang beredar menyebutkan kalau banyak surat suara yang rusak sehingga harus dilakukan PSU.

DI BALIK PSU

“Betul terjadi PSU di Desa Satanger TPS 2. Bermula ketika dua orang pemilih mendapat giliran, setelah diberikan kertas suara oleh KPPS, ternyata dia melihat ada tulisan nama di kertas suara. Keduanya keberatan dan meminta kertas suara yang baru.” ungkap Iin Riani, Ketua PPK Liukang Tangaya.

¹⁰ Badaduni AP dan F Daus AR, (Ed.). *Demokrasi Tanpa Henti, Gerakan KPU Pangkep di Pemilu 2019*. Pangkep, 2019. Hal. Vi.

Setelah kejadian tersebut proses di TPS kembali berjalan normal hingga kemudian saksi dari pasangan calon mengajukan protes dan terjadilah silang pendapat dengan Ketua KPPS. Polisi yang hadir di tempat segera mengambil tindakan dengan mengarahkan saksi dan petugas KPPS untuk berbicara lebih terarah dan tidak menimbulkan kegaduhan di TPS. Pada akhirnya proses pemilihan kembali dilanjutkan. Dalam proses perhitungan, kertas suara yang berjumlah 24 yang dianggap cacat itu tidak boleh disentuh dan tidak masuk dalam rekapan tingkat TPS. Itulah yang menjadi hal ihwal pelanggaran dan menjadi rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan PSU.

KPU Pangkep menerima rekomendasi dari Bawaslu Pangkep untuk menggelar PSU. “Dalam PSU, salah satu tantangannya ialah pendistribusian logistik karena wilayah PSU ini adalah salah satu wilayah terluar kepulauan Pangkep yang berbatasan dengan Lombok, NTB,” ujar Burhan.

Tantangannya bukan hanya pada jarak wilayah dan kondisi cuaca musim barat. Tantangan lainnya ialah, KPU sebagai penyelenggara teknis harus bekerja keras dengan cepat di waktu yang singkat. Dua jenis logistik yakni kertas suara dan APD harus didistribusikan ulang dengan tetap menganut prinsip tepat jumlah, jenis, waktu, dan sasaran.

Aminah menjelaskan kembali regulasi yang mengatur tentang bagaimana PSU bisa terjadi. “Dalam regulasi sangat terperinci mengapa harus dilakukan PSU,” paparnya. Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang telah diperbaharui ke dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020, pelanggaran di TPS 2 Desa Satanger merujuk pada Pasal 59 Ayat (2) Poin (c) yang menyebutkan: Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dan, di Pasal 60 menyebutkan: KPPS segera melaksanakan pemilihan suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara.

“Secara umum PSU ini bentuk legitimasi hasil Pilkada di mata masyarakat sesuai aturan, karena jika tidak dilakukan maka kami

selaku penyelenggara akan tercoreng atau tidak dipercaya di mata masyarakat. Kami menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu karena itu sudah tepat.” jelas Aminah.

Setelah terbukti melanggar, Ketua KPPS segera ditindak dengan diberhentikan dari tanggung jawab tugas. Hal ini dibenarkan oleh Mujib karena sudah bertindak di luar kerangka kerja. Selanjutnya untuk menambah anggota KPPS di TPS 2 anggota TPS 1 diminta untuk mengisi kekosongan untuk selanjutnya digelar PSU pada 13 Desember 2020. Agar PSU berjalan sesuai koridor, dalam pantauan Mujib yang hadir di lokasi melihat bagaimana PPK, PPS, dan KPSS tetap memerhatikan penerapan protokol kesehatan. “PSU seperti mengajak badan Ad hoc kembali bekerja ulang dari awal lagi, saya selalu mengingatkan kalau di tengah tantangan ini tetap menerapkan protokol kesehatan,” paparnya .

Untuk mencapai TPS 2 di Satanger dari Pangkep di waktu yang normal perlu menempuh perjalanan sekitar 24 jam sehingga untuk memangkas waktu proses distribusi harus menempuh jalur udara. Tim logistik yang terdiri dari pihak KPU, Polres, dan Bawaslu Pangkep berangkat dari bandara Sultan Hasanuddin menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan jadwal, pesawat harus transit di Yogyakarta selama 4 jam. Akan tetapi, setiba di Yogyakarta, terjadi perubahan jadwal sehingga tim pembawa logistik harus bermalam dan esok hari harus menjalani penerbangan pertama ke Jakarta. Nah, dari Jakarta baru ke Lombok karena sisa itu penerbangan menuju Lombok kala itu.

Setiba di Lombok, tim logistik harus menempuh perjalanan laut menuju Sumbawa dengan kapal Feri sekitar 1 jam. Setiba di Sumbawa kapal nelayan yang sudah disiapkan selanjutnya membawa tim logistik ke Desa Satanger. “Menurut laporan tim, perjalanan laut dari Sumbawa ke Satanger cukup menantang karena cuaca musim barat lebih buruk. Namun, karena ini perintah Undang-Undang maka semua harus dilaksanakan dengan tantangan yang luar biasa,” terang Burhan.

Saiful Mujib yang turut serta mengawal logistik mengisahkan lebih lanjut kalau KPU menyewa kapal khusus untuk mengantar logistik ke TPS yang hanya satu kotak dan kertas suara sebanyak jumlah pemilih yang telah menyalurkan suaranya pada 9 Desember. “Logistik PSU menembus pekatnya malam di lautan lepas yang diberangkatkan sekitar pukul sebelas malam dari Sumbawa dan baru sampai di Desa Satanger selepas Subuh,” tukasnya. Adapun logistik APD untuk PSU tidak perlu lagi pengadaan ulang karena stok sebelumnya masih mencukupi ketika awal distribusi sebelum 9 Desember.

Hasil PSU kemudian dibawa ke ibu kota kecamatan di Pulau Sapuka dengan jarak tempuh sekitar 10 jam untuk dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK. Rekapitulasi berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita dan selesai pukul 14.00 Wita. “Kami berkelahi dengan waktu menangani PSU ini mengingat sudah batas akhir di tanggal 13 itu dan Alhamdulillah, di akhir tanggal 14 kami selesai melakukan rekap tingkat kecamatan,” kenang Iin.

Selanjutnya pada 15 Desember, sekitar jam satu siang, tiga kapal logistik bergerak menuju Paotere Makassar. Kapal pertama tiba menjelang jam lima petang, kapal kedua sekitar jam sembilan malam dan kapal ketiga tiba ketika jarum jam sudah menunjukkan angka sebelas.



Memorabilia di Mahkamah Konstitusi

“Proses gugatan akan memberikan legitimasi tambahan bagi KPU Pangkep atas seluruh proses tahapan yang telah dilakukan secara terbuka.”

Rabu, 16 Desember 2020, pagi itu secara berangsur kantor KPU Pangkep mulai ramai oleh kehadiran PPK dan Bawaslu yang akan menghadiri rapat pleno terbuka penetapan hasil suara. Nampak dari luar, pihak Kepolisian memasang tanda batas pengalihan arus bagi pengendara. Selama kegiatan berlangsung tidak diperbolehkan ada gangguan lalu lintas.

Rapat penetapan hasil suara yang berlangsung dari jam sepuluh pagi dan baru selesai pada sore hari itu menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana dengan perolehan suara sebanyak 72.973 suara. Disusul pasangan nomor urut 2, Abd Rahman Assagaf-Muammar Muhayang dengan raihan suara sebanyak 53.348. Kemudian nomor urut 3, Andi Ilham-Hj Rismayani yang mampu meraih suara 41.564 dan nomor urut 4, Andi Nirawati-HM Lutfi Hanafi mengumpulkan suara 30.467.

Dengan demikian, pasangan nomor urut 1 akan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih jika dalam tiga hari pasca penetapan perolehan hasil suara, pihak KPU Pangkep tidak menjalاني atau digugat oleh pasangan calon yang lain.

Merujuk dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang syarat yang harus dipahami pasangan calon bila ingin mengajukan permohonan gugatan hasil rekapitulasi KPU, di Pasal 157 ayat 4 diterangkan jika perkara hasil Pilkada di provinsi, kabupaten atau kota akan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun karena belum ada peradilan khusus, maka dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lebih lanjut disebutkan di Pasal 157 ayat 5 dan 6, pengajuan perkara gugatan paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil perolehan suara di mana pasangan calon yang menggugat harus melengkapi dokumen dan bukti keputusan KPU tentang hasil rekapan suara. Selanjutnya jika berkas gugatan diterima jalan panjang selama 45 hari kerja akan dilalui pihak yang menggugat dan tergugat. Artinya, selama proses itu pikiran dan tenaga akan dicurahkan menjalani rangkaian persidangan di MK.

Peristiwa gugatan hasil pemilihan ke MK tentu bukan perkara baru. Bisa dikatakan jika sebagian besar hasil Pilkada di sejumlah daerah sejak 2005 hampir selalu berakhir di meja MK. Hasyim Asyari, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI dalam rilisnya ke Saharuddin Hafied menyebutkan angka 135 permohonan Proses Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hingga 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB. Perkara PHPU meliputi 7 perkara Pilgub, 14 perkara Pilwali dan 114 perkara Pilbup. Namun, hingga tanggal 27 Desember 2020 KPU belum mengetahui pokok perkara yang jadi materi gugatan-permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, karena belum mendapatkan salinan materi gugatan.

Mengutip rilis dari KPU RI, Sahar menerangkan jika KPU RI sudah mendapatkan berkas register dari MK. Dalam salinan berkas register tersebut, gugatan yang dilaayangkan pasangan Abd Rahman Assagaf-Muammar Muhayang yang didaftarkan daring bernomor 70/PAN.MK/AP3/12/2020. Sahar mengungkapkan jika KPU Pangkep sudah mengetahui gugatan yang dilaayangkan Ramah dua hari pasca rekap suara di kabupaten.

Mengetahui berkas register penting bagi KPU untuk: *Pertama*, bagi perkara yg tidak diregister oleh MK berarti perkara tersebut tidak berlanjut ke pemeriksaan perkara dalam persidangan PHPU di MK. Bagi KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak ada perkara yang diregister di MK, berarti dapat melanjutkan ke tahapan Pilkada berikutnya yaitu penetapan pasangan calon terpilih. *Kedua*, terhadap perkara yang diregister MK berarti akan berlanjut ke persidangan PHPU MK, dan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdapat perkara yang diregister MK harus bersiap diri menghadapi persidangan PHPU di MK.

Mundur di tahun sebelumnya, KPU Pangkep pada Pemilu 2019 juga menghadapi tiga gugatan sekaligus. *Pertama*, gugatan Partai Golkar yang mensinyalir adanya perpindahan suara ke caleg Partai Hanura. *Kedua*, dari caleg Partai Berkarya yang menolak penetapan perolehan suara di tingkat Kecamatan. *Ketiga*, dari Partai Gerindra

dengan dugaan pemindahan hasil perolehan suara.¹¹

Aminah memandang proses gugatan ke MK ini sebagai hal biasa. Proses yang akan dilewati bersama untuk mempertanggungjawabkan semua tahapan yang sudah dilaksanakan mulai dari tahapan pencalonan hingga rekapan hasil suara. “Nah, keberaratan dari pasangan calon yang menggugat tidak keliru mengingat sudah difasilitasi dalam regulasi yang terkait,” ucapnya.

Di sisi lain, masih menurut Aminah, proses gugatan akan memberikan legitimasi tambahan bagi KPU Pangkep atas seluruh proses tahapan yang telah dilakukan secara terbuka, baik dihadiri oleh pasangan calon maupun diwakili oleh saksi atau Liaison Officer (LO). Jika melihat hasil perolehan suara yang selisihnya begitu jauh dan pada saat rekap suara tingkat kabupaten pada 16 Desember yang disiarkan secara live melalui kanal Pangkep TV. Semua mata pemirsa melihat tentang bagaimana proses rekapan itu dilakukan.

Hak pemenuhan konstitusional memang dijamin dalam regulasi, tapi tidak serta merta bisa mengajukan gugatan ke MK. Dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, khususnya di Lampiran V, menyebutkan syarat selisih suara untuk tingkat Kabupaten/Kota: (1) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah. (2) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah. (3) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa-1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah. (4) Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.¹²

¹¹ *Ibid.* Hal. 89.

¹² Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Peraturan&id=6&menu=6&status=2>. Diakses pada, 27 Desember 2020.

Terakait gugatan yang diajukan pasang nomor urut 2 dalam Pilkada Pangkep tahun 2020, Abd Rahman Assagaf-Muammar Muhayyang, oleh Ketua KPU Pangkep mengatakan kalau KPU tentu akan menghadapi dan menjalani proses sidang dan tentunya akan mempelajari materi gugatan yakni indikasi politik uang. Saharuddin Hafied menanggapi kalau sesuai tahapan dan regulasi memang dipersilakan ke MK. “Terkait gugatan nomor urut 2 ke MK, maka kami di KPU sebagai pihak tergugat akan selalu siap dengan data hasil rekap suara dari tingkat PPS, PPK, hingga Kabupaten,” ujarnya. Lebih lanjut Saharuddin menegaskan kalau KPU Pangkep siap mengadu data dan fakta terkait hasil Pilkada di MK.

Pada Senin, 18 Desember 2020 Sahar menyampaikan kalau KPU Pangkep telah menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi bernomor 69/PAN.MK/ARPK/01/2021 yang mengabulkan gugatan Ramah. “Saat ini kami tengah menunggu jadwal sidang,” papar Sahar.

Berselang sebulan kemudian, tepatnya 18 Januari 2021 permohonan gugatan Abd Rahman Assagaf-Muammar Muhayyang lolos dalam register perkara di MK dengan nomor: 69/PHP.BUP-XIX/2021. Sahar menyatakan telah menerima salinan register perkara.

Mujib membayangkan kalau proses persidangan akan dilakukan secara daring. Walaupun secara langsung tentu protokol kesehatan diterapkan mengingat lonjakan kasus Covid-19 kembali tinggi. Empat hari sebelum tanggal 18, KPU Pangkep sudah menggelar rapat persiapan bilamana sengketa Pilkada benar-benar lanjut di persidangan. “Persiapan ini bagian dari bentuk antisipasi saja supaya kami tidak kelabakan,” beber Burhan.

Hasil persiapan pada 15 Januari 2021 itu memutuskan menyiapkan personil cadangan yang akan berangkat ke Jakarta begitupun yang akan balik. Asumsi ini disandarkan jika ada personil terpapar Covid-19 dari hasil *swab*, mengingat durasi hasil *swab* hanya berlaku dua sampai tiga hari. *Kedua*, tim KPU Pangkep akan menyewa tempat sendiri di Jakarta sehingga memudahkan melakukan kontrol antar anggota. *Ketiga*, bagian kesekretariatan diharapkan memikirkan

anggaran pemeriksaan kesehatan bagi tim yang akan berangkat dan pulang. *Keempat*, tim Kasubag Hukum diminta merinci kebutuhan anggaran sengketa PHPU.

Pada akhirnya proses gugatan yang semula teregister di MK itu menjalani proses persidangan untuk dilakukan uji materil gugatan. KPU Pangkep mulai bertandang ke Jakarta di pekan kedua Januari 2021 untuk menghadiri proses persidangan di MK yang dijadwalkan digelar pada 28 Januari. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya oleh Saharuddin Hafied kalau KPU Pangkep akan siap menjalani proses gugatan ini.

Proses sidang yang digelar tiga kali secara daring itu dan hanya dihadiri pihak perwakilan termohon dan pemohon di ruang sidang memutuskan penolakan gugatan yang dibacakan pada putusan 15 Februari 2021. Sidang perkara nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan Ketua Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi menegaskan jika kewenangan MK tidak bisa mengadili permohonan penggugat. Dasar kuat di balik semua itu karena gugatan perkara tidak memenuhi unsur Pasal 158 dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Epilog

KPU Pangkep, Edukasi Publik dan Partisipasi Politik

Oleh:

Dr. Firdaus Muhammad, MA

*Dosen Komunikasi Politik dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar*

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pangkep tahun 2020 berjalan aman dan demokratis, ditandai tingkat partisipasi masyarakat sesuai ekspektasi. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkep.

Peta politik di Pangkep sangat dinamis, setidaknya penulis dapat mengamatinya sebagai akademisi yang dilibatkan baik sebagai Tim Seleksi (Timsel) KPU maupun Bawaslu serta sebagai Tim Panelis Debat Kandidat Pilkada Pangkep 2020 lalu. Berdasar pada amatan tersebut, tercermin dinamika politik lokal di Kabupaten Pangkep itu patut menjadi potret Pilkada lokal yang sukses.

Perjalanan Pilkada bukan hanya diukur dari hasil Pilkada yang aman dan partisipasi masif. Namun, aspek penting yang harus disoroti justru, pada proses atau tahapan-tahapan Pilkada yang dilakukan KPU sesuai regulasi yang berlaku sehingga berjalan aman dan lancar.

Dalam konteks ini, proses seleksi Komisioner KPU. Persaingan sangat ketat mulai CAT (Computer Assisted Test), pemeriksaan kesehatan, psikotes hingga wawancara oleh Timsel dan KPU Sulawesi Selatan. Setelah ditetapkan menjadi anggota atau komisioner, sejak itu mereka berjibaku dengan Pilkada. Tahapan sosialisasi Pilkada

berikut regulasinya bukan perkara mudah apalagi daerah yang secara geografis sulit dijangkau semisal Pangkep yang terdiri dari wilayah kepulauan dan pegunungan. Kadang, mereka bekerja dalam tekanan arus politik.

Pilkada Era Pandemi

Pelbagai kesulitan dilalui penyelenggara, mulai dari sosialisasi regulasi hingga meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada dikala Pandemi Covid-10 makin mendera dan sebagian besar warga masih mengkhawatirkannya. Kemampuan KPU Pangkep berkomunikasi dengan warga menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Betapa tidak, proses cokolit dan pendataan lainnya mengharuskan berhubungan dengan warga.

Selain itu, proses penjaringan PPK juga bukan perkara gampang. Serangkaian protokol kesehatan harus dikedepankan sehingga biaya melambung. Keharusan menyiapkan masker, cuci tangan, jaga jarak hingga menyiapkan APD menjadi ujian terberat berpilkada di era Pandemi Covid-19. KPU Pangkep berhasil melewati pelbagai tantangan tersebut sampai Pilkada terselenggara sesuai harapan.

Debat Kandidat

Serangkaian agenda Pilkada dijalankan dengan penuh dedikasi, para pejuang demokrasi senantiasa menjaga soliditasnya. Salah satu agenda penting dan menguji adrenalin adalah menyiapkan debat kandidat. Menggelar debat di luar Pangkep bukan perkara mudah termasuk menghadirkan panelis dan moderator yang kesemuanya harus independen. Problem lainnya, menyiapkan random acara yang mengatur pola debat yang harus dilakukan serba hati-hati.

Proses debat yang digelar di Makassar terbilang sukses. Para kandidat sigap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, apalagi disiapkan sesi sesama kandidat saling bertanya. Bagian ini penting untuk memantik warga berpartisipasi. Kadangkala debat justru diperdebatkan. Apa urgensinya. Apa pengaruhnya terhadap pemilih.

Maka KPU meyakinkan, debat adalah ruang edukasi bagi publik sebagai pemilih. Mereka dapat menakar dan mengukur kemampuan masing-masing kandidat. Artinya, debat menjadi panggung politik yang cukup edukatif. Dari tahapan ini, diharapkan memantik pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihan. Sekalipun faktanya, pemilih tradisional yang tergolong *emotional choice* masih dominan. Itulah relevansinya sebuah debat sehingga dapat membentuk kesadaran pemilih menentukan pilihan lebih rasional (*rational choice*).

Pilkada tidak sebatas memilih pemimpin tetapi juga mencari sosok figur yang diyakini memiliki kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ikhtiar KPU Pangkep menghadirkan nuansa edukatif bagi calon-calon pemimpin yang kredibel, maka dilakukan proses edukasi politik melalui debat dan kampanye politik yang diinisiasi penyelenggara. Para kandidat yang diusung oleh partai koalisinya mengikuti serangkaian proses Pilkada yang ditetapkan oleh KPU. Sejauh pantauan penulis, debat kandidat yang digelar KPU Pangkep berjalan baik dan cukup berhasil.

Partisipasi Pemilih

Bagian penting dari tahapan Pilkada adalah partisipasi politik warga. Partisipasi yang tinggi menjadi ukuran demokratisasi lokal berjalan baik. Cerminan demokrasi lokal berjalan baik serta edukasi politik yang menyadarkan publik dilihat dari tingkat partisipasinya. Keterlibatan masyarakat yang tinggi tidak terlepas dari peran KPU Pangkep mendorong masyarakat memilih di tengah Pandemi Covid-19.

Hal paling sulit bagi kandidat adalah menaikkan suaranya di bilik-bilik TPS karena aspek itu menentukan elektabilitasnya untuk menjadi pemenang atau justru kalah. Sementara KPU tidak berada dalam wilayah menang atau kalah tetapi Pilkada harus aman, lancar, dan bebas dari kecurangan, baik kecurangan akibat *money politics* atau melalui manipulasi suara.

Peningkatan partisipasi politik warga menjadi target utama KPU Pangkep. Proses paling urgen adalah data pemilih yang mereka muta-

khirkan hingga distribusi TPS sebagai wadah menentukan pilihan warga. Menghadirkan warga ke TPS adalah ikhtiar meningkatkan partisipasi warga. Nyatanya, cara pandang warga dalam berpartisipasi beragam. Ada yang tidak memilih karena problem undangan memilih tidak mereka terima, akhirnya golput secara administratif.

Problem meningkatkan partisipasi bagi warga terluar yang berdomisili di kepulauan atau di pegunungan membutuhkan kerja keras. Suara mereka secara kuantitatif kecil sementara energi penyelenggara demikian berat. Namun, serangkaian problem itu berhasil diurai.

Ikhtiar menaikkan partisipasi masyarakat bukan perkara mudah. KPU Pangkep bekerja lebih optimal untuk menaikkan partisipasi, bukan berapa perolehan suara kandidat tetapi hanya fokus memenangkan demokrasi dengan meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu upaya itu dengan optimalisasi sosialisasi melalui media.

Komunikasi KPU dengan media terjalin baik. Proses interaksi dengan media dalam menyajikan desiminasi informasi kepemiluan beserta merekam segenap aktifitas setiap tahapan disajikan ke publik berjalan lancar dan terukur. Peran serta media menjadi faktor determinan dalam penyampain informasi ke publik. Selain media, KPU Pangkep berhasil memajukan demokrasi lokal melalui pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi.

Luapan kegembiraan penyelenggara tampak saat penetapan pemenang Pilkada hingga mereka dilantik. Proses terakhir dari tahapan adalah penetapan pasangan pemenang hingga pelantikan. KPU Pangkep berhasil melalui semua itu, bahkan lebih baik dari sebelumnya.

Tradisi merekam prestasi dalam bentuk buku patut diapresiasi, selain sebagai dokumenter yang merekam capaian penyelenggara, juga menjadi literasi demokrasi lokal yang menjadi warisan ke arah peningkatan demokrasi yang kuat melalui partisipasi pemilih yang meningkat. Selamat para komisioner KPU Pangkep dalam mengedukasi publik dan meningkatkan partisipasi politik warga.

Daftar Pustaka

- Buku
- AP, Badauni. Daus AR, F (Ed). *Demokrasi Tanpa Henti, Gerakan KPU Pangkep di Pemilu 2019*. Pangkep: Rumah Saraung, 2019.
- Mujani, Saiful. Liddle, William R. Ambardi, Kus-kridho. *Kaum Demokrat Kritis, Analisis Perilaku Pemilihan Indonesia sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Munawar, Sofian. *Literasi Demokrasi, Pilkada di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Lingkaran, 2020.
- Haris, Syamsuddin. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Jurnal
- Jurnal Pustaka Pemilu. *Kemandirian KPU dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Makassar: KPU Sulawesi Selatan, 2018.
- Dokumen
- Berkas salinan Rekap pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota & Wakil Wali Kota Tahun 2020
- Himpunan Peraturan Konstitusi. Mahkamah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Laporan Survei Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Persepsi dan Perilaku Pemilih Pada Pilkada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2020. Masagena Research Center-KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

Makalah, *Politisasi Anggaran Publik*. Ratih Nur Pratiwi. Universitas Brawijaya. 2012.

Paper, *Studi Ringkas Kebijakan Mengelola Pemilu Selama Pandemi Covid 19*. Institute for Democracy and Electoral Assistance, Juli 2020.

Media Cetak
dan Daring

Kompas, Edisi 3 Desember 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/243492-politisasi-anggaran-sektor-publik-ccce33ec.pdf>. Diakses pada 4 Desember 2020

<https://makassar.sindonews.com/berita/29309/4/anggaran-pilkada-pangkep-rp31-m-di-bawah-usulan-kpu-dan-bawaslu>. Diakses pada 4 Desember 2020

<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/anggaran-pilkada-pangkep-belum-jelas-sekda-kpu-mintanya-banyak>. Diakses pada 4 Desember 2020

<https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-pcr-rapid-test-antigen-dan-rapid-test-antibodi-dalam-pemeriksaan-covid-19>. Diakses pada 31 Januari 2021.

<https://padangkita.com/salah-kaprah-penggunaan-frasa-tes-swab-di-media-massa-daring/>. Diakses pada 31 Januari 2021.

Indeks

A

Abd Rahman Assagaf 41, 43, 54,
55, 57
Ad hoc 18, 19, 21, 24, 27, 31, 33,
46, 51
Aminah iii, iv, 22, 45, 50, 51, 56, 70
Analisis 17
Andi Ilham 54
Andi Nirawati 54
Anggaran 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 22,
24, 26, 27, 58, 64
APD 5, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 30, 46,
47, 50, 52, 60

B

Baju hazmat 9, 26
Bawaslu 10, 18, 22, 38, 40, 41, 50,
51, 54, 59
Burhan A 6, 8, 10, 11, 20, 21, 22,
30, 31, 49, 50, 51, 57, 69

C

Calon 19, 20, 22, 33, 34, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 50, 54, 55, 56, 61
Catatan 32

D

Demokrasi 28, 30, 60, 61, 62
Desa Satanger 49, 50, 51, 52
Difabel 15, 17
Disinfektan 46, 47

E

Efektif 24, 33, 42, 43
Euforia 40, 43

F

Facebook 26, 37, 38, 41
Faceshield 46
Fanpage 5, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Format C6 44, 45, 46, 47

G

Gerakan 15, 49, 63
Gugatan 53, 54, 55, 56, 57, 58

H

Handsanitizer 15, 21, 26, 39
HM Lutfi Hanafi 54

I

Iklan 31
Instagram 5, 41, 42

J

Jaringan 4, 5, 24, 25
Jurnal 31

K

Kampanye 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 61
Kandidat 22, 37, 40, 41, 42, 43, 60,
61, 62
Kapolres 38
Kemendagri 6, 14

Komunitas 31
 KPU Provinsi Sulawesi Selatan 28,
 32, 64
 KPU RI 2, 3, 6, 8, 9, 15, 24, 55

L

Liaison Officer 56
 Logistik 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 30,
 48, 49, 50, 51, 52

M

Mahkamah Konstitusi 54, 56, 58,
 63
 Masagena Research Center 32, 64
 Masker 9, 15, 21, 25, 26, 34, 37, 39,
 44, 45, 46, 47, 60
 Misna M Attas 35
 Muammar Muhayyung 41, 54, 55,
 57
 Muhammad Yusran Lalogau 41,
 42, 54

N

Nasional 28
 NPHD 3

O

Operasional 4
 Optimalisasi 1, 4, 6
 Ormas 38

P

Pandemi Covid-19 2, 3, 27, 37, 46,
 60, 61
 Partai politik 39
 Partisipasi 14, 16, 27, 28, 30, 35,
 59, 61, 62
 Pemilu 3, 17, 28, 43
 Pilgub Sulawesi Selatan 16
 Pilkada Pangkep 13, 14, 17, 24, 28,
 38, 45, 49, 57, 59

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 30
 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 30
 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 30
 PKPU Nomor 12 Tahun 2020 30
 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 40
 PKPU Nomor 19 tahun 2019 15
 Politik uang 33, 57
 Protokol kesehatan 7, 8, 19, 25, 26,
 30, 34, 40, 42, 47, 51, 57, 60
 PSU 48, 49, 50, 51, 52

R

Rapat pleno 13, 22, 54
 Rapid 19, 20, 21, 22, 64
 Regulasi 16, 22, 36, 37, 39, 40, 43,
 50, 56, 57, 59, 60
 Rismayani 54
 Rohani 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35,
 70

S

Saharuddin Hafied 37, 43, 55, 57,
 58, 69
 Saiful Mujib 4, 5, 19, 28, 30, 31, 32,
 49, 52, 70
 Sekretariat 15
 Sosialisasi 14, 16, 21, 24, 25, 26,
 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
 59, 60, 62
 Survei 28, 32, 33
 Swab 21, 22, 27, 57, 64
 Syahban Sammana 41, 42, 54

T

Thermogun 8
 Tim kampanye 41
 Tim Media 41
 TPS 3, 4, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20,
 22, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 40,
 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,
 61, 62

U

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 15, 16

V

Video 31

Virus 21

W

WhatsApp 13, 26, 37, 49

Wilayah 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 25,
27, 30, 32, 33, 35, 40, 48, 49,
50, 60, 61

Y

YouTube 42, 58

Z

Zona 5, 6

Zoom Meeting 3, 23, 24, 32, 35

Bio Data Komisioner KPU Pangkep



Burhan A, SH

Tempat Tanggal Lahir

Takku, 15 Februari 1978

Alamat

Jl. Andi Caco Barat, Pangkajene. Pangkep

Pendidikan Terakhir

Strata 1

Jabatan

Ketua KPU Kabupaten Pangkep Periode 2018-2023



**Saharuddin
Hafied, S.Pd**

Tempat Tanggal Lahir

Pangkajene, 20 Juli 1982

Alamat

Minasatene, Pangkep

Pendidikan Terakhir

Strata 1

Jabatan

Anggota Divisi Hukum KPU Kabupaten Pangkep Periode 2018-2023



Aminah, A, Md

Tempat Tanggal Lahir

Kalaserana Gowa, 14 November 1969

Alamat

Jl. Mappe, Malewang, Samalewa, Bungoro.
Pangkep

Pendidikan Terakhir

Diploma 3

Jabatan

Anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten Pangkep
Periode 2018-2023



Saiful Mujib, SE.I

Tempat Tanggal Lahir

Jember, 20 Agustus 1982

Alamat

Kampung Baru, Desa Taraweang, Labakkang.
Pangkep

Pendidikan Terakhir

Strata 1

Jabatan

Anggota Divisi Parmas dan SDM KPU Kabu-
paten Pangkep Periode 2018-2023



Rohani, S.Pd.I

Tempat Tanggal Lahir

Ujung Pandang, 2 Februari 1985

Alamat

Jl. Cakalang Lr 3 Tarusang Kelurahan Labak-
kang. Pangkep

Pendidikan Terakhir

Strata 1

Jabatan

Anggota Divisi Perencanaan Data dan
Informasi KPU Kabupaten Pangkep Periode
2018-2023

-

Galeri Foto



Rangkaian kegiatan sosialisasi Pilkada Pangkep 2020





Beberapa rapat koordinasi





Proses pelantikan petugas Ad hoc





Proses pelipatan kertas suara dan kesiapan distribusi logistik





Sosialisasi via daring





Pemeriksaan tamu undangan



Simulasi pemungutan dan penghitungan suara

Pembicaraan kerja sama persiapan debat kandidat





Tim KPU Pangkep menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Terima Kasih

Kepada

65 PPK, 309 PPS, 4.963 KPPS

atas dedikasi dan perjuangannya
sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

